

**IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh :

ANGGITA ISTY INTANSARI

NIM. 072322002

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2011

**IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh:

ANGGITA ISTY INTANSARI

NIM. 072322002

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggita Isty Intansari
NIM : 072322002
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Juni 2011
Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

PAJAK PEMBANGUNAN BANGGUA
TOL


13438AAF733016398

ENAM RIBU RUPIAH

6000



DJP


Anggita Isty Intansari

NIM. 072322002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Anggita Isty Intansari, NIM. 072322002 yang berjudul:

**IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009- 2010)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 01 Juli 2011
Pembimbing



Dr. Ridwan, M. Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009- 2010)**

yang disusun oleh Saudara Anggita Isty Intansari, NIM. 072322002, Jurusan Syaria'ah Program Studi Muamalah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 28 Juli 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi:

Ketua Sidang

Hj. Ida Novianti, M. Ag
NIP. 19711104 200003 2 001

Sekretaris Sidang

Hariyanto, M. Hum
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji

Dr. Ridwan, M. Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji I

M. Bachrul Ulum, SH. MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Penguji II

Hj. Nita Triana, SH, M. Si
NIP. 19671003 200604 2 014

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

وَمَا تُرِيدُ أَنْ تُكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ

(QS. al-Qasas ayat 19)

لا تَكُن رَطْبًا فَتَعَصِرُ وَلَا يَابِسًا فَتَكْسِرُ

(Mahfudzot)

- Dengan Ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup kan terarah.
- Hiasilah kedua tanganmu serta jari-jarimu dengan gelang tawadhu dan cincin ukhuwah.
- Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.
- I was one the most stupid ...
But with a strong desire, always make themselves more valuable in front of people
- Succes it is not the position you stand, but the direction in which you look.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul “ **IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010)** ”. Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M. Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Ketua Prodi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. Dr. Ridwan, M. Ag., pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Rina Heriyanti, S.S., M. Hum, Penasehat Akademik Marhalah Muamalah Tahun 2007.
9. Drs. H. Noor Kholil, MH., Ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang telah mngizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga.
10. Bapak dan Mama yang tidak pernah berhenti menyayangiku dan selalu memberikan motifasi, khususnya pada Mama tercinta yang tiada lelah membimbingku dan memberikan semua fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.
11. Adikku tercinta Bona Panuntun dan Achmad Farid Amali yang selalu memberikan semangat untukku.
12. Teman-teman tercinta MUA Marhala 2007 Mas Dimas Try Huswanto, Aji Yulianto, Lukmanul Hakim, Sobri Hermanto, Zia'ul Anam Ihromi, Latiful

Ihsan, Lutfi, Faisal Hamzah, Bom-bom (Lalu Mairsan MK), Nurul Hidayah, Yuyun Dwi Astuti, Septi Kholifah dan Nurmalya Melati, terimakasih atas dukungan, dan kebersamaan kalian semua.

13. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
14. Sista dan Brota UKM EASA yang tiada hentinya selalu memberi motivasi terhadap penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 28 Juni 2011
Penulis,

Anggita Isty Intansari
NIM. 072322002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	damah	u	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
وَ و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... ا	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
...ي... ي	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
...و... و	<i>dammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathāh, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbanā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-raziqin*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufu al-kaila wa al-mizana*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK DI PENGADILAN	
A. Penyelesaian Konflik Melalui Perdamaian Menurut Hukum Islam	19
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>ADR</i>)	23

1. Negosiasi	24
2. Mediasi	27
3. Konsolidasi	30
4. Arbitrase	31
C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi	35
D. Perbedaan Mediasi Dalam ADR Dengan PERMA No 1 Tahun 2008	39

BAB III MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA.

A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga	42
1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga	42
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga	44
3. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga	45
4. Mediator Pengadilan Agama Purbalingga.....	46
B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.....	47
1. Pendaftaran Perkara.....	47
2. Tahap Pra Mediasi.....	48
3. Tahap Mediasi	50
4. Akhir Mediasi.....	51
5. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Mediasi	52
C. Perkara Yang Diselesaikan Secara Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010	57

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

A. Faktor dari dalam Para Pihak	63
B. Faktor dari luar Para Pihak.....	65
C. Analisis SWOT Mediasi	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan antara Perundingan, Arbitrase, dan Litigasi.....	33
Tabel 2. Mediasi dalam ADR dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008	41
Tabel 3. Hakim-Hakim Pengadilan Agama Purbalingga	45
Tabel 4. Perkara PA Purbalingga Tahun 2009-2010	58
Tabel 5. Laporan Mediasi Tahun 2010 di PA Purbalingga	60
Tabel 6. Laporan Mediasi Tahun 2011 di PA Purbalingga	61
Tabel 7. Analisis SWOT Dilihat dari Segi Kekuatan dan Peluang	68
Tabel 8. Analisis SWOT Dilihat dari Segi Kekuatan dan Ancaman	69
Tabel 9. Analisis SWOT Dilihat dari Segi Kelemahan dan Peluang	70
Tabel 10. Analisis SWOT Dilihat dari Segi Kelemahan dan Ancaman	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010)

**Oleh : Anggita Isty Intansari
Pembimbing : Dr. Ridwan, M. Ag**

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan didasarkan pada ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg, yang dipertegas dalam Perma Nomor: 1 tahun 2008, yang mewajibkan Pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum memeriksa pokok-pokok perkara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mediasi, dan efektifitas mediasi dalam Penyelesaian Konflik yang ditangani di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang sumber datanya diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan hakim, para pihak yang pernah menyelesaikan konflik di Pengadilan Agama Purbalingga ataupun beberapa praktisi hukum agar mendapatkan data-data yang terkait dengan mediasi. Data-data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif dan analisis SWOT.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan berlaku untuk semua perkara perdata, efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Purbalingga masih sangat minim, terutama dalam permasalahan Perceraian jauh dari tingkat keberhasilan jumlah jenis perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak. Lain halnya dengan perkara-perkara yang jarang masuk seperti waris, hibah dan sengketa ekonomi.

Kata Kunci : Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF MEDIATION AS CONFLICT RESOLUTION
UNDER PERMA NUMBER 1 OF 2008
(Case Studies in Religious Courts of Purbalingga 2009-2010)

By: Anggita Isty Intansari

The integration of mediation into the court proceedings based on the provisions of Article 130 HIR / Article 154 RBg, which is emphasized in the Perma Number 1 of 2008, which obliges the Court to reconcile the disputing parties before examining the case subjects.

This study intend to understand the application of mediation, and the effectiveness of mediation in Conflict Resolution is handled by Religious Courts of Purbalingga in 2009-2010.

This study is field research which is descriptive, the source of the data obtained by observation and interviews with hakim, the parties never solve the conflict in PA Purbalingga or some lawyer in order to get the data associated with the mediation. These data were analyzed using the results of research studies that are descriptive analysis and SWOT analysis.

The conclusion is integration of mediation into the proceedings in the adjudication to all civil cases, the effectiveness of mediation in the settlement in a religious court purbalingga still very lacking, especially in separation that far from the level of success, unlike the case of inheritance, thegrant and economic disputes.

Keywords: Mediation, the Supreme Court Regulations.

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan hidupnya ditentukan oleh sikap dalam memandang segala sesuatu. Pengamatan terhadap kehidupan manusia menunjukkan bahwa di dalam diri manusia terdapat naluri *self preserfasi*, yaitu naluri dalam dorongan hati yang ada semenjak lahir (*insting*).¹ Naluri *self preserfasi* dalam realita kehidupan sehari-hari selalu berhadapan dengan atau dihadapkan pada berbagai problematika yang mengancam diri manusia. Karena manusia memiliki naluri *self preservasi*, maka setiap manusia terdorong melakukan berbagai usaha untuk menjauhi atau menentang dan mengatasi problematika yang dihadapinya. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keberadaannya sering dikenal dengan kebutuhan atau kepentingan.²

Kebutuhan atau kepentingan yang melekat dalam diri manusia perlu diatur, baik itu aturan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat ataupun aturan yang bersifat mengikat (*hukum/ recht*). Hukum berfungsi sebagai norma kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia agar hidup teratur, serta sebagai patokan sikap

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ttp: Gita Media Press, t.t), hlm. 547.

² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 2.

tindakan yang pantas dalam kehidupan bermasyarakat.³ Hukum dapat dijadikan rujukan manusia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

Dalam prespektif hukum Islam, konsep penyelesaian persengketaan disebut dengan istilah *sulhu*⁴. Al-Qur'an sendiri memaparkan konsep atau model penyelesaian permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā' ayat 62⁵, 90⁶, 91⁷, 114⁸ dan 128⁹, surat al-Anfāl ayat 61¹⁰ dan surat al-Qaṣaṣ ayat 19¹¹. Sedangkan ayat al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci berkaitan dengan penunjukan seorang mediator dalam proses penyelesaian sengketa dalam keluarga yaitu dengan menunjuk seorang penengah dalam

³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 22.

⁴ *sulhu* adalah perdamaian.

⁵ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا

⁶ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

⁷

⁸ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُزُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِمُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْلُبُوهُمْ حَيْثُ تَفَقَّهْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

⁸

⁹ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

⁹

¹⁰ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

¹⁰

¹¹ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

¹¹

.... وما تريد أن تكون من المصلحين

pemecahan permasalahan yang dihadapi, yaitu al- Qur`an surat an- Nisā ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal¹².

Mediator yang dimaksud dalam ayat di atas adalah dengan menunjuk seorang *hakam* diantara kedua belah pihak. Penyelesaian melalui penunjukan *hakam* dalam dunia peradilan populer dengan sebutan penyelesaian melalui nonlitigasi. Dalam praktek peradilan dikenal 2 (dua) macam mediasi, yaitu mediasi di luar dan di dalam Pengadilan. Pembahasan yang dimaksud penulis merupakan suatu mediasi di dalam ruang lingkup Pengadilan (*court connected mediation*).

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di Pengadilan pada dasarnya memiliki asas fleksibilitas,¹³ harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁴ Akan tetapi, dalam realitas sebenarnya ditemukan hal yang sebaliknya, sistem peradilan yang kurang efektif dan kurang efisien. Penyelesaian perkara yang membutuhkan waktu lama, proses yang bertele-tele dapat dilakukan upaya hukum berkepanjangan, mulai dari banding, kasasi

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, jilid II, (Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur`an, 1983/ 1984), hlm. 162.

¹³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar`iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hlm. 8.

¹⁴ Pasal 2 ayat (2) No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dan peninjauan kembali. Setelah putusan berkuat hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya hukum *verzet*¹⁵. Padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses peradilan yang cepat. Melihat kondisi di atas dalam hal penyelesaian sengketa perdata, baik bisnis, perekonomian, waris dan lainnya, maka penyelesaian alternatif sangat dibutuhkan.

Mediasi¹⁶ merupakan bentuk penyelesaian alternatif atau *alternative dispute resolution (ADR)*.

*“ADR is alternative dispute resolution, that consider peaceful and agreement. Such disputing have been a long time known by Indonesia society. Musyawarah and mufakat principles that exist in adat law and Islah principle that exist in Islamic Law constitute Living Law in Indonesia. Principle of Law as forgiving, peaceful and agreement that exist in Islah can construct ADR in frame National Law system”.*¹⁷

Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian sudah lama dilakukan masyarakat Indonesia. Dengan musawarah mufakat sejalan dengan prinsip hukum adat ataupun Islam yang telah terpelihara di dalam kehidupan Indonesia. Saling memaafkan, perdamaian, dan kesepakatan merupakan dasar *ishlah* yang dapat dijadikan bingkai sistem hukum di dalam ADR.

Landasan yuridis perdamaian melalui mediasi diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 2

¹⁵ *Verzet* adalah putusan dimana Tergugat yang dikalahkan, karena ia tidak hadir, ia diberi kesempatan mengajukan perlawanan (*verzet*) kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga, hal tersebut diatur dalam Pasal 129 HIR. Lihat pada Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, (Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2008), hlm. 60.

¹⁶ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lihat pada Perma Nomor: 1 Tahun 2008 Pasal 1 poin (7).

¹⁷ Nita Triana, “Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional, ”*Jurnal Al Manāhij*”, Vol 3, (No. 1 Januari – Juni 2009), hlm. 53.

Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang di keluarkan pada tanggal 31 Juli 2008. Adapun pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung diantaranya, yaitu:¹⁸

1. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).
3. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa masalah yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Munculnya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi dilatarbelakangi beberapa hal, diantaranya¹⁹:

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

¹⁹ *Ibid.*

1. Sebagai upaya alternatif untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.
2. Proses perdamaian dalam mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama.
3. Sebagai pelengkap aturan Perma Nomor 2 Tahun 2003.

Berbeda dengan proses persidangan di Pengadilan, para pihak dalam mediasi adalah penentu dalam memutuskan sengketa. Sedangkan dalam persidangan, hakimlah yang memutuskan sengketa yang diperiksanya. Dalam mediasi, mediator sebagai pihak ketiga bersifat netral. Mediator hanya membantu ataupun memfasilitasi jalannya proses mediasi, hasil proses mediasi merupakan kesepakatan para pihak. Kesepakatan / perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.²⁰

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan salah satu lembaga Peradilan yang ada di Indonesia dan telah melakukan beberapa penyelesaian sengketa perdata. Data statistik perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2010 meliputi²¹: izin poligami, perceraian, isbat nikah, dispensasi kawin, wali adhol, kewarisan, ekonomi syari'ah dan lain sebagainya. Sedangkan perkara-perkara yang berhasil melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dari Tahun 2009-2010 adalah perkara gugat waris, cerai talak, cerai gugat dan ekonomi syari'ah²².

²⁰ Pasal 1858 KUH Perdata.

²¹ Laporan Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2010.

²² Dokumen Laporan Mediasi Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009 dan 2010.

Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga diawali pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim yang mengadili perkara tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi. Selanjutnya, hakim tersebut wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Jika mediasi menghasilkan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.²³ Namun bila tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim, dan perkara dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik membahas proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dalam penelitian penulisan skripsi ini.

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

²³ *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, diakses dari : [http:// pa-purbalingga.go.id/images/ Data/ mediiasi/prosedur-mediiasi.pdf](http://pa-purbalingga.go.id/images/Data/mediasi/prosedur-mediiasi.pdf), pada tanggal 8 Maret 2011 pukul 17.30 WIB.

1. Implementasi

Implementasi di dalam kamus Praktis Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan,²⁴ sedangkan di dalam kamus Webster, merumuskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).²⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan, dalam penelitian ini melihat pelaksanaan terhadap ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Mediasi

Mediasi merupakan pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.²⁶ Dalam mencapai perdamaian tidak lepas dari bantuan mediatot melalui proses perundingan yang diupayakan.

3. Konflik

Isulah konflik berasal dari bahasa Inggris *conflict* dan *dispute*, yang berarti perselisihan atau percecokan, atau pertentangan.²⁷ Dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa penyelesaian konflik melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.

²⁴ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 58.

²⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Ed II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

²⁶ *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, t.t), hlm. 253.

²⁷ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.19.

4. Perma

Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan salah satu produk hukum lembaga peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Fungsi dari keberadaan Mahkamah Agung, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi memberi nasehat, dan fungsi administrasi.²⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Bagaimana efektifitas mediasi dalam Penyelesaian Konflik yang ditangani di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010 ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008.
 - b. Untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam Penyelesaian Konflik yang ditangani di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.

²⁸ *Ibid.*

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi hambatan keberhasilan pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum terutama tentang mediasi dalam penyelesaian konflik di Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan masukan bagi praktisi di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama baik hakim maupun para praktisi hukum lainnya dalam proses mediasi.

E. Telaah Pustaka

Dalam kegiatan penelitian, penelusuran pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan konsep mediasi di pengadilan.

Buku *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* yang ditulis oleh Erfaniah Zuhriah menjelaskan tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama dan beberapa Undang-Undang Peradilan.²⁹

Dalam buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dalam DIPA Dirjen Badilag Tahun 2010, antara lain menyebutkan bahwa Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg. Dalam mengupayakan perdamaian hakim harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara perdata (penyelesaian konflik) yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib dilakukan untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.³⁰

Penelitian yang berkaitan dengan mediasi juga dilakukan beberapa peneliti, antara lain Mariannur Purba, berjudul³¹ “Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2003 di Pengadilan Negeri Medan”, dan penelitian yang dilakukan oleh Dahri Iskandar dengan judul³² “ Kedudukan dan Fungsi Mediasi Menurut Perma No. 2 Tahun 2003 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau Dari Hukum Islam”. Kedua

²⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan pasang Surut*, Cet. I, (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008).

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: Badilag, 2010) .

³¹ Mariannur Purba, “Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2003 Di Pengadilan Negeri Medan”, Tesis USU Medan, 2007.

³² Dahri Iskandar, “Kedudukan Dan Fungsi Mediasi Menurut Perma No. 2 Tahun 2003 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi STAIN Purwokerto, 2006.

Penelitian tersebut berusaha meneliti penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Medan (diteliti oleh Mariannur Purba) dan di Pengadilan Negeri Purwokerto (diteliti oleh Dahri Iskandar). Hanya saja pembahasannya menyangkut Mediasi berdasar Perma Nomor 2 Tahun 2003 di Pengadilan Negeri Medan ataupun Pengadilan Negeri Purwokerto ditinjau dari hukum Islam, sedangkan Penulis menfokuskan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 pada wilayah Pengadilan Agama Purbalingga.

Karya ilmiah lainnya adalah tesis yang disusun oleh Ahmad Faiz, dengan judul “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Karya ilmiah ini membahas tentang perdamaian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari`ah berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap pasal 130 HIR/ 154 RBg dan bagaimana penerapan aturan tersebut.

Kesimpulan yang disampaikan oleh Ahmad Faiz adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2003 merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 130 HIR/ 154 RBg. Sehingga apabila hakim melaksanakan upaya perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2003 pada

hakikatnya sama dengan telah mengupayakan perdamaian yang diamanatkan oleh Pasal 130 HIR/ 154 RBg.³³

Penelitian lain tentang mediasi dilakukan oleh Budi Setiawan dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008". Fokus pembahasan skripsi adalah proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.³⁴ Sedangkan penulis menfokuskan penelitian ini dalam efektifitas mediasi sebagai penyelesaian konflik yang ditangani secara mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.

Tulisan lain tentang mediasi ditulis oleh Nita Triana dalam artikelnya berjudul "Mengonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional",³⁵ dalam artikel tersebut diterangkan suatu proses penyelesaian konflik dimana para pihak yang bersengketa tersebut membangun upaya damai dan sepakat. Dalam hal ini, mediasi / negosiasi, arbitrase dan litigasi sebagai bentuk alternative penyelesaian sengketa (*ADR*). Tulisan yang satu ini, dalam hal topik yang ditulis terdapat sedikit persamaan yaitu tentang perdamaian dalam penyelesaian konflik yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaannya terletak

³³ Ahmad Faiz, "Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

³⁴ Budi Setiawan, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008", Skripsi STAIN Purwokerto, 2010.

³⁵ Nita Triana, "Mengonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional, "Jurnal Al Manāhij", Vol 3 (No. 1 Januari – Juni 2009), hlm. 53.

pada sudut pandang penelitian dan pembahasannya, jika di dalam tulisan Nita Triana disepesifikan pada penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum Islam, maka penelitian yang akan penulis lakukan lebih disepesifikan terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang implementasi mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.

Selain beberapa referensi yang telah diuraikan di atas, Penulis juga berupaya melakukan penelusuran terhadap makalah-makalah yang berkaitan dengan mediasi. Dari penelusuran tersebut ditemukan makalah yang berjudul “Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”. Makalah yang ditulis oleh Siddiki, memaparkan tentang pentingnya mediasi dan beberapa peran mediator.³⁶

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan untuk mengkaji masalah penyelesaian konflik berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Purbalingga.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif dan sistematis tentang latar belakang keadaan lingkungan sesuatu.

³⁶ Siddiki, “Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, di akses pada [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net).

sosial tertentu. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.³⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Data Statistik Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2010, hasil *interview/* wawancara Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dan beberapa hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan data sekundernya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, dan data-data yang diperoleh dari dokumen, skripsi, tesis, buku-buku, internet, jurnal, artikel, atau literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 23.

³⁸ Hariwijaya dan Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal Dan Skripsi*, (Yogyakarta: ORYZA, 2008), hlm. 57-58.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.³⁹

Di sini penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data perkara yang ditangani Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2010.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.⁴⁰ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hakim yang menjadi mediator, dan beberapa praktisi ataupun para pihak yang pernah menyelesaikan permasalahannya di lembaga Pengadilan Agama Purbalingga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monograf atau catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁴¹ Metode tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Purbalingga, terutama data statistik perkara tahun 2009-2010 ataupun catatan yang berkaitan dengan proses mediasi.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk nonangka lain.⁴² Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat analisis deskriptif dan analisis SWOT. Analisis deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁴³ Sedangkan analisis SWOT adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengetahui peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*) organisasi guna menentukan faktor unggulan dan strategi interaksi efektif yang dapat dilakukan dalam mencapai sukses yang lebih besar.⁴⁴ Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai salah satu penyelesaian konflik.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut :

⁴² *Ibid.*, hlm. 133.

⁴³ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hlm. 100.

⁴⁴ Sianipar dan Entang, *Teknik-Teknik Analisis Manajemen*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001), hlm. 29.

Bab I. Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Berisi tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik di Pengadilan. Adapun pembahasannya meliputi: Penyelesaian konflik menurut hukum Islam, macam alternatif penyelesaian sengketa (*ADR*), yaitu; negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam bab ini juga membahas Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dan Perbedaan mediasi dalam *ADR* dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Bab III. Berisi tentang Mediasi dalam penyelesaian konflik di Pengadilan Agama Purbalingga, meliputi: Profil Pengadilan Agama Purbalingga; sejarah Pengadilan Agama Purbalingga, struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalingga, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan mediator di Pengadilan Agama Purbalingga. Bab ini juga membahas proses mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu; pendaftaran perkara, tahap pra mediasi, tahap mediasi, dan akhir mediasi, serta kekuatan hukum akta perdamaian dalam mediasi dan perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.

Bab IV. Berisi tentang Faktor dari dalam Para Pihak dan Faktor dari luar Para Pihak, dan Analisis SWOT Mediasi.

Bab V. Merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.



BAB II

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK DI PENGADILAN

A. Penyelesaian Konflik Melalui Perdamaian Menurut Hukum Islam

Dalam Islam dikenal istilah *ṣulhu*, yaitu penyelesaian konflik secara perdamaian. Secara etimologi makna perdamaian dalam bahasa arab berasal dari kata *ṣolaha-yaṣluhu-ṣulhan*¹ ataupun *aṣ-ṣolahu*². Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul, *Fiqih Islam* mendefinisikan *ṣulhu* adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau perbantahan.³

Perdamaian adalah kesepakatan para pihak dalam konflik yang dihadapinya untuk mengakhiri beberapa hal sesuai dengan ketentuan yang disetujui masing-masing pihak. Mengadakan perdamaian merupakan sesuatu perkara yang amat terpuji, bahkan Islam pun menerangkan demikian, sebagaimana termaktub dalam al- Qur'an surat an- Nisā' ayat 128 :

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Ayat di atas menerangkan bahwa perdamaian merupakan perbuatan yang baik dalam penyelesaian konflik (bagi mereka). Selain itu dalam surat al-Hujrāt ayat 9 mengandung suatu perintah agar melaksanakan perdamaian

¹ Muhammad Idrīs al- Marabī, *kāmūs Idrīs al- Marabī*, jus I,(Ttp, tt), hlm. 341.

² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 788.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 319.

bila terjadi konflik, karena hal tersebut merupakan suatu kebajikan diantara umat manusia. QS. Al-Hujrāt: ayat 9.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.*⁴

Dalam surat al-Hujrāt ayat 9 di atas secara tegas mengemukakan bahwa bila ada dua pihak beriman yang berselisih/ bertengkar, maka damaikanlah mereka, dengan suatu kesepakatan (dalam perjanjian) dan jika mereka mengingkarinya maka cobalah berlaku adil dalam penyelesaiannya karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang dapat berlaku adil.

Khalifah Umar dalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan,
*“ Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka (pihak yang bersengketa) ”.*⁵

Ungkapan Umar di atas memberi pengertian bahwa penyelesaian konflik ataupun perkara yang masuk di Pengadilan pada hakikatnya hanyalah

⁴ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 846.

⁵ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2004), hlm. 179.

penyelesaian yang bersifat formalitas sesuai dengan hukum acara. Konsekuensinya, terkadang pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan masih melanjutkan persengketaannya. Bahkan, terkadang salah satu pihak bertindak sewenang-wenang untuk memenuhi keadilannya.

Perdamaian dalam ajaran Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindar kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri, sebagaimana dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

بالإصلاح يصلح المجتمع وتآلف القلوب وتجمع الكلمة وينبذ
الخلاف وتزرع المحبة والمودة

Al-Imam asy syafi'i berpendapat bahwa *ṣulhu* memiliki kedudukan yang sama dalam jual beli. Apa yang boleh dalam jual beli, maka boleh pada *ṣulhu*.⁷ Uraian tersebut menegaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli disamakan juga dalam kesepakatan perdamaian. Seperti halnya rukun jual beli adanya ijab, Kabul begitu juga dalam perdamaian ada lafal, ijab dan kabul.⁸

Dengan adanya ijab kabul maka timbul suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari suatu hal. Misalnya, dalam perikatan jual beli, pihak membeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan harganya. Demikian juga pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan

⁶ Sulaimān Ibnu Yahya Mālikī, "Islāhu Dzā'il Bayan", www.Said.net/Doat/siman/147 diakses pada tanggal 10 Mei 2011.

⁷ Imām Syāfi'i, *al-Umm* (Kitab Induk), terjemahan Ismail Yakub, jus 5 (Kuala Lumpur: Tnp, t.t), hlm. 106.

⁸ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi . . .*, hlm. 180.

barang, tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan barangnya.⁹

Demikian halnya perjanjian damai, akan timbul suatu hak dan kewajiban diantara para pihak. Dalam prespektif hukum perdata asas ini diletakan dalam pasal 1315 BW yang menerangkan bahwa *pada umumnya seorang tak dapat menerima kewajiban-kewajinan atau menjanjikan atas namanya sendiri, kecuali hanya untuk dirinya sendiri*. Begitu halnya seperti asas hukum “setiap janji itu mengikat” (*pacta sunt servanda*) dan asas “iktikad baik” (*te goede trouw*). Kedua asas hukum tersebut telah dituangkan kedalam bentuk peraturan yang konkret di dalam Pasal 1338 BW.¹⁰

Ketentuan dalam BW merupakan salah satu penjabaran dari ajaran Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi antara manusia, Islam telah memberikan beberapa konsep dasar untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Imam aṣ-San’āni menerangkan macam perdamaian yaitu :

قَدْ قَسَمَ الْعُلَمَاءُ الصُّلْحَ أَقْسَامًا، صُلْحَ الْمُسْلِمِ مَعَ الْكَافِرِ، وَالصُّلْحَ بَيْنَ
الزَّوْجَيْنِ وَالصُّلْحَ بَيْنَ الْفِتْنَةِ الْبَاغِيَّةِ وَالْعَائِلَةِ وَالصُّلْحَ بَيْنَ الْمُتَنَاقِضِينَ
وَالصُّلْحَ فِي الْجِرَاحِ كَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ وَالصُّلْحَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ إِذَا

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.19.

¹⁰ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.38.

وَقَعَتْ فِي الْأَمْلاَكِ وَالْحُقُوقِ وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَهُوَ الَّذِي يَذْكُرُهُ
الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الصُّلْحِ¹¹

Para ulama membagi perdamaian menjadi beberapa macam, yaitu ; perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada *qadi* (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf terhadap sanksi harta yang mestinya diberikan, perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa bila terjadi pada harta milik bersama (*amlāk*) dan hak-hak.

Macam perdamaian sebagaimana dijelaskan aṣ-San'āni di atas digambarkan dengan akta kesepakatan damai sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Ketentuan untuk mencapai kesepakatan damai tidak saja berlaku untuk perkara bersifat perdata tetapi juga untuk perkara pidana, semisal pemberian maaf dari keluarga korban pada hukuman *qīṣaṣ* dan *diyāt* hal ini berbeda dengan hukum positif yang tidak mengenal perdamaian dalam ranah hukum pidana.

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Pasal 1 poin 10 UU No. 30 tahun 1999 mendefinisikan Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di

¹¹ Ibn Hajar al-'Asqalāny, *Fathu al-Bā rī Syarah Bukhāry*, jus 5 Bābu Ṣulhu, (Ttp, tt), hlm. 298, dan lihat pada Imām aṣ-Shan'āni, *Subulu al- Salām*, jus 4, (Ttp, tt), hlm. 247.

luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dari definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang pelaksanaannya ditentukan sepenuhnya kepada para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari para ahli.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi

Kata negosiasi berasal dari kata "*negotiation*" dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata berunding atau bermusyawarah.¹² Sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Secara umum negosiasi adalah tawar-menawar melalui perundingan untuk menerima atau memberi demi mencapai kesepakatan.¹³ Disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif¹⁴ dan saling terbuka satu sama lain.

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 171.

¹³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ttp: Gita Media Press, t.t), hlm. 550.

¹⁴ Cara Kooperatif menganggap pihak negosiator lawan (*opposing party*) bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari *common ground*. Para pihak berkomunikasi untuk menjejaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Lihat pada buku : Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 50.

a) Tahap Persiapan

Dalam tahap ini, perlu menelusuri berbagai alternatif yang diperlukan, yang disebut dengan BATNA (*best alternative to negotiated agreement*). Di samping itu juga perlu memperkirakan kepentingan dan kebutuhan alternatif orang lain (*know your adversaries*) dan selanjutnya merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan *negotiating conventions*, hal-hal yang bersifat logistis seperti siapa pelaku dalam negosiasi, dan dimana perundingan dilaksanakan.

b) Tahap Berlangsung Negosiasi

Dalam tahap ini perlu adanya persiapan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan dan permasalahan apa yang akan dinegosiasi secara terperinci dan sistematis sehingga tidak terjadi pendekatan yang melantur dari masalah sebenarnya. Selanjutnya masing-masing pihak mengemukakan tuntutananya dan pihak lain memberikan responya. Kemudian para pihak harus mengemukakan argumentasi atau alasan yang jelas terhadap mitra rundingnya tentang apa yang ia kehendaki dalam perundingan tersebut.

Langkah berikutnya adalah menyelidiki kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari argumentasi yang dikemukakan kedua belah pihak. Kemudian menetapkan proposal yang cocok untuk dirundingkan satu sama lain. Untuk memastikan bahwa negosiasi sudah berhasil dilaksanakan, maka semua pihak yang terlibat dalam

sengketa itu perlu menandatangani hasil perundingan dalam sebuah akta yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c) Tahap setelah negosiasi dilaksanakan

Setelah negosiasi dilaksanakan, para pihak yang diwakili oleh negosiator mengambil kesimpulan tentang hal-hal yang telah disepakati bersama. Guna menindaklanjuti apa yang telah disepakati itu, maka perlu dimasukkan dalam nota kesepakatan sehingga apa yang telah disepakati itu tidak mudah untuk disimpangi.

2. Mediasi

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut *mediation*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut *at-tawasutu* adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat guna tercapainya mufakat.¹⁸ Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak; namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka.¹⁹

¹⁸ Nita Triana, "Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional," *Jurnal Al Manāhij*, Vol 3 (No. 1 Januari – Juni 2009), hlm. 57.

¹⁹ Felix O. Soebagjo; Co-Editor, Erman Rajagukguk, *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 11.

Literatur lain menjelaskan pengertian mediasi, yaitu:

*Mediation is a flexible, non-binding dispute resolution process in which a neutral third party (the mediator) assists two or more disputants to reach a voluntary, negotiated settlement of their differences. The parties have ultimate control of the decision to settle and the terms of resolution. The mediator uses a variety of skills and techniques to help the parties reach a settlement, but has no power to make a decision. The parties remain the decision makers*²⁰

Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tentang mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian konflik/ sengketa berdasarkan perundingan.
- b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersangkutan untuk mencari penyelesaian.
- d) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Saat ini, mediasi telah muncul di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dapat dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan,²¹ hal ini bergantung pada keinginan dari masing-masing pihak, dari segi bentuk mediasi dilaksanakan sebagai berikut:

²⁰ Lukasz Rozdeiczer, Alejandro Avarez De La Campa, *Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation*, (United States of America: IIFC, 2006), hlm. 5.

²¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 29-31.

a) Mediasi di Pengadilan²²

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata Adanya ketentuan Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian, dan penegasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu menempuh upaya damai melalui proses mediasi.

b) Mediasi di Luar Pengadilan

1) Mediasi Perbankan

Perbankan sebagai salah satu tempat penyimpanan dan penyaluran dana masyarakat. Suatu bank memiliki aturan tersendiri dalam pelayanan terhadap nasabahnya. Namun tidak menuntut kemungkinan pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya tidak sesuai dengan harapan nasabahnya, sehingga sering kali nasabah merasa sering dirugikan.

Agar nasabah dapat terlindung hak-haknya, dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik ataupun sengketa. Pada penyelesaian sengketa tersebut, para pihak, yakni bank dan nasabah ditengahi oleh pihak yang netral, yakni Bank Indonesia.

²² Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT.Grafitri Budi Utami, 2008), hlm. 62.

2) Mediasi Hubungan Industrial²³

Interaksi antara pengusaha dan pekerja sangat mudah terjadi pertentangan antara keduanya yang disebabkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Sering kali pihak pekerja ketika berhadapan dengan pengusaha berada dalam posisi yang lemah disebabkan berbagai macam faktor. Oleh karenanya, diperlukan adanya penanganan demi kepentingan para pihak sehingga dibentuklah mediasi untuk perselisihan hubungan industrial.

3. Konsiliasi

Konsiliasi dalam kamus hukum adalah suatu usaha mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Lukasz Rozdeiczer dan Alejandro Avarez De La Campa menyatakan "*Conciliation is usually understood as a type of mediation where the parties to a dispute use a neutral third party (a conciliator), who meets with them separately in an attempt to resolve their differences*".²⁴ Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya karena diminta para pihak.

²³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa . . .*, hlm. 30-31

²⁴ Lukasz Rozdeiczer, Alejandro Avarez De La Campa, *Alternative Dispute Resolution . . .*, hlm. 5-6.

Konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak tercapai.²⁵

Menurut Suyud Margono, konsiliasi merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan yaitu apabila seorang diajukan pada proses mediasi dan tuntutan yang diajukan *claiman* (penuntut) dapat diterima dalam kedudukannya sebagai *respondent*.²⁶

Keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa konsiliasi pada praktiknya memiliki kesamaan dengan mediasi, yang menjadi pembeda adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi putusan yang diambil.

4. Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan²⁷.

²⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa . . .*, hlm. 47.

²⁶ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) . . .*, hlm. 72-73.

²⁷ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa . . .*, hlm. 90.

Schlochhauer seorang sarjana Jerman mendefinisikan arbitrase sebagai berikut: *Arbitration is the process of resolving disputes between states by means of an arbitral tribunal appointed by the parties.*²⁸

Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk.²⁹

Arbitrase sudah ada sejak zaman Belanda. Dasar hukum pembentukan arbitrase pada saat itu adalah Pasal 377 HIR yang mengatur “ *Jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib memuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.*” Dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga arbitrase.

Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai alat dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi di antara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat sering mengenalnya dengan sebutan pengadilan swasta.

Dalam beberapa hal, arbitrase mirip dengan ajudikasi publik dan sama-sama memiliki beberapa ketentuan dan kelemahan. Namun, arbitrase melibatkan litigasi sengketa pribadi yang menjadi pembeda dengan litigasi

²⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 39, dan lihat pada H.J. Schlochhauer, Arbitration, dalam R. Bernhardt(ed.), *Encyclopedia of Public Internasional Law*, (Instalment, 1981), hlm. 14.

²⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa . . .*, hlm. 59, dan lihat pada Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Cet. II (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 1.

melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan ketentuan-ketentuan melebihi ajudikasi melalui Pengadilan.

Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan, dengan demikian dapat menjamin baik kenetralan maupun keahlian, yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut, dan sifat arbitrase demikian melindungi para pihak yang merasa takut atau tidak yakin dengan hukum substantif dari yurisdiksi tertentu.³⁰

Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan antara perundingan (negosiasi, mediasi, konsiliasi), arbitrase dan litigasi, yaitu³¹:

Tabel 1. Perbandingan antara Perundingan, Arbitrase, dan Litigasi

Proses	Perundingan	Arbitrase	Litigasi
Yang mengatur	Para pihak (<i>parties</i>)	Arbiter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal sesuai dengan rule	Sangat formal dan teknis
Jangka waktu	Segera (3-6 minggu)	Agak cepat (3-6 bulan)	Lama (2 tahun lebih)
Biaya	Murah (<i>low cost</i>)	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal (<i>expensive</i>)

³⁰ Gary Goodpaster, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Proyek ELIPS "Arbitrase di Indonesia", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 8.

³¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution)* . . . , hlm. 83, dan lihat pada Yahya Harahap. Perspektif Arbitrase di Indonesia. Makalah pada Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa diadakan Kadinda Jawa Timur. Surabaya, 18 Maret 1995.

Aturan Pembuktian	Tidak perlu	Agak informal	Sangat formal dan teknis
Publikasi	Konfidensial	Konfidensial	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Kooperatif	Antagonistis	Antagonistis
Fokus penyelesaian	<i>For the future</i>	Masa Lalu (<i>the past</i>)	Masa Lalu (<i>the past</i>)
Metode negosiasi	Kompromis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Jalan buntu (<i>blocked</i>)	Jalan buntu (<i>blocked</i>)
<i>Result</i>	<i>Win-win</i>	<i>Win-lose</i>	<i>Win-lose</i>
Pemenuhan	Suka rela	Selalu ditolak dan mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana emosional	Bebas emosi	Emosional	Emosi bergejolak

Perundingan (negosiasi, mediasi, konsiliasi) mencoba menghapus mitos dan pendapat bahwa dua orang yang bersengketa tidak dapat duduk semenitpun dalam satu ruangan. Fakta yang terjadi adalah apabila sengketa tidak dibiarkan berlarut-larut dan berakar pada gejolak emosi sebagaimana dalam proses arbitrase dan litigasi, penyelesaian sengketa ternyata dapat dilakukan dengan kesepakatan para pihak (*win-win solution*).

C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

Menyikapi problematika hukum yang dihadapi masyarakat, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang terbaik demi tegaknya aturan hukum dan keadilan. Produk-produk hukum baru berikut perangkat teknisnya pun diformulasikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dimensi hukum.

Dalam hal tertunggaknya perkara dan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (*litigasi*) dalam Peraturannya Nomor 1 Tahun 2008.

Adapun karakteristik mediasi dalam penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 sebagai berikut:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;

5. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
6. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
7. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
8. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
9. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
10. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
11. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau uasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga.

pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.³²

Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.³³ Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.

Peran mediator sebagai penengah dalam penyelesaian konflik atau sengketa memiliki sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat.³⁴ Sisi peran yang terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi netral.
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
4. Pengendali emosi para pihak
5. Pendorong pihak/ perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

³² Dewi, "Pelatihan Mediator" Jakarta, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

³³ Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

³⁴ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution)* . hlm. 59-60.

Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan hal-hal berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu/ kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk diperebutkan, melainkan diselesaikan.
4. Menyusun dan menyarankan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif penyelesaian masalah.

Adapun fungsi utama mediator dalam menjalankan mediasi adalah sebagai penghubung kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan tugas-tugas mediator, yaitu:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Proses mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.

Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.³⁵

Apabila para pihak sepakat menempuh proses mediasi (perdamaian) terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Upaya perdamaian dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.³⁶

Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.³⁷

D. Perbedaan Mediasi Dalam ADR Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Beraneka ragam kreativitas manusia dalam menyelesaikan masalahnya, ada yang menggunakan metode secara langsung *face to face* dengan pihak lawan sengketanya atau yang biasa disebut dengan metode

³⁵ Pasal 20 dan 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

penyelesaian sengketa *dwipartite* dan ada pula yang menggunakan jasa perantara orang lain atau suatu lembaga tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya yang biasa disebut dengan metode *tripartite*.³⁸ Dalam pola penyelesaian sengketa secara *litigasi/ ajudikasi* ataupun *non litigasi/ non ajudikasi* pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari solusi dan penyelesaian untuk menyelesaikan konflik ataupun sengketa yang terjadi.

Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi 2 bagian antara lain:

1. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (UU Nomor 30 Tahun 1999);
2. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/ 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan,³⁹ hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi melalui ADR dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁰ Sedangkan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib untuk menempuh

³⁸ Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 6.

³⁹ Keterlibatan pengadilan dalam proses mediasi hanya dalam hal adanya suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan, terhadap proses pengukuhan hasil kesepakatan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan agar dapat menjadi akta perdamaian, maka para pihak harus terlebih dahulu mengajukan gugatan lalu Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan damai tersebut menjadi akta perdamai an. Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008.

⁴⁰ Witanto, *Hukum Acara Mediasi . . .* , hlm. 18.

perdamaian terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk memperdayakan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg dengan mengintegrasikan mediasi kedalam proses perkara di pengadilan.

Perbedaan Mediasi dalam ADR dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yaitu:

Tabel II. Mediasi dalam ADR dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

	Mediasi dalam ADR	Mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2008
Dasar Hukum	UU Nomor 30 Tahun 1999	Pasal 130 HIR/ 154 RBg, Perma No 2 Tahun 2003
Sifat	Suka rela (para pihak bebas memilih penyelesaian sengketa melalui jalur negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase ataupun dengan cara musyawarah)	Pengadilan wajib terlebih dahulu melakukan mediasi
Kekuatan Hukum	Kepastian hukum yang kurang, bila salah satu pihak mengingkarinya	Berkekuatan hukum tetap layaknya Putusan Hakim (<i>Inkracht van gewijsde</i>)



BAB III

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA.

A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga¹

Nama	:	Pengadilan Agama Purbalingga
Alamat	:	Jl. Mayjend Panjaitan No. 177 Purbalingga, Jawa Tengah 53311
Tlp dan Fax	:	0281- 891174
Web	:	www. pa-purbalingga. go. id
e-mail	:	pa_purbalingga@yahoo.co.id
Dasar Pembentukan	:	Statsblad Tahun 1882 Nomor 152 jo Statsblad Tahun 1937 Nomor 116
Letak Geografis	:	1 ⁰ 10`` - 7 ⁰ 29`` LS dan 101 ⁰ 11`` - 109 ⁰ 35`` BT
Wilayah Jukum	:	
1. Kecamatan	:	18 (delapan belas)
2. Desa/ Kelurahan	:	238 (dua ratus tiga puluh delapan)
3. Batas Wilayah	:	
a. Selatan	:	Berbatasan dengan Kab. Banjarnegara
b. Barat	:	Berbatasan dengan Kab. Banyumas
c. Utara	:	Berbatasan dengan Kab. Pekalongan
d. Timur	:	Berbatasan dengan Kab. Banjarnegara
e. Barat Laut	:	Berbatasan dengan Kab. Pekalongan

1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga

Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh KH Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari :

- a. KH Abdul Muin.

¹ Profil Pengadilan Agama Purbalingga, lihat pada [www. pa-purbalingga. go. id](http://www.pa-purbalingga.go.id)

- b. KH Ahmad Bahori.
- c. KH Sobrowi.
- d. KH Taftazani.
- e. KH Syahri.
- f. KH M. Hisyam Karimullah.
- g. KH Baidlowi.
- h. KH Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara pereodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut :

- a. KH Iskandar (1947 - 1960)
- b. KH Siradj Chazin (1960 - 1970)
- c. Drs. Solichin, SH (1970 - 1981)
- d. Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th. (1981 - 1987)
- e. Drs. H. Agus Salim, S.H. (1987 - 1992)
- f. Drs. H. Muhaimin MS., S.H. (1992 - 2003)
- g. Drs. H. Nawawi Kholil, S.H. (2003 - 2005)
- h. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. - Plt. (2005 - 2007)
- i. Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. (2007 - 2010)
- j. Drs. H. Noor Kholil, MH. (2010 -)


Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui sejak KH A. Miftah Idris. Semenjak itu secara pereodik Wakil Ketua dijabat secara berturut-turut :

- a. KH. A. Miftah Idris (1984 – 2000)
- b. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. (2000 - 2007)
- c. Drs. H. Sudarmadi, S.H. (2007 - 2010)
- d. Drs. ABD. ROZAQ, MH. (2010 -)

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga

Kestrukturan Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2010 hingga sekarang adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2010



3. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

Adapun hakim-hakim yang menangani perkara-perkara di Purbalingga hingga sekarang adalah:

Tabel 3. Hakim-hakaim Pengadilan Agama Purbalingga

Nama : Drs. H. Nangim, MH. NIP : 195907161987031002 Pangkat/ Gol : Pembina/IV/a Jabatan : Hakim Madya Muda	
Nama : Drs. Syahrial, SH. NIP : 196106121992031002 Pangkat/ Gol : Pembina/IV/a Jabatan : Hakim Madya Pratama	
Nama : Drs. Ahmad Faiz, SH., MSI. NIP : 196106121992031002 Pangkat/ Gol : Pembina/IV/a Jabatan : Hakim Madya Pratama	
Nama : Drs. Al Mahdiy, SH NIP : 195207141983031004 Pangkat/ Gol : Pembina/IV/a Jabatan : Hakim Madya Muda	
Nama : Munif Wagio, S.Ag., SH. NIP : 19520810198203009 Pangkat/ Gol : Pembina/IV/a Jabatan : Hakim Madya Pratama	
Nama : Drs. A. Latif NIP : 19550901984031002 Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I/IV/b Jabatan : Hakim Madya Muda	

4. Mediator Pengadilan Agama Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ketua Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan surat keputusan tentang penunjukan mediator Pengadilan Agama

Purbalingga. Semenjak diketuai oleh Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H dan Drs. H. Noor Kholil, MH hingga tahun 2011 surat keputusan mediator telah dibuat sebanyak tiga kali dikarenakan adanya perpindahan ataupun pertukaran jabatan pada pejabat Pengadilan Agama Purbalingga.²

Adapun hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga dari akhir tahun 2009-2010 adalah:

1. Drs. H. Syadzali Musthofa, SH.
2. Drs. H. Sudarmadi, SH.
3. Drs. Syahrial,SH
4. Drs. Ahmad Faiz, SH.,MSI
5. Drs. H. Nangim, MH.
6. Drs. Almahdiy,SH.
7. Munif Wagio,S.Ag. SH.
8. Hj. Udji prihati, SH

Sedangkan mediator yang masih menjalankan tugasnya hingga sekarang adalah:

1. Drs. Abd. Rozaq, MH
2. Drs. Syahrial, SH
3. Drs. Ahmad Faiz, SH, MSI
4. Drs. H. Nangim, MH

² Wawancara Rosiful, Panmud Hukum Pengadilan Agama Purbalingga, 27 Maret 2011.

5. Munif Wagio, S.Ag, SH.

6. Drs. Al Madiy, SH

Dari data mediator di atas semuanya diangkat oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan Surat Keputusan (SK).

Menurut salah satu Pegawai dan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, mayoritas semua mediator di Pengadilan Agama Purbalingga belum memiliki sertifikat sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008, akan tetapi mereka berhak menjalankan tugas sebagai mediator berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 meski tidak memiliki sertifikat mediator. Diantara mediator di atas hanya seorang yang telah memiliki sertifikat mediasi yaitu Drs. Abd Rozaq, MH.³

B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga

1. Pendaftaran Perkara

Penerimaan perkara di Pengadilan Agama Purbalingga menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya kasir), Meja II dan Meja III yang memiliki fungsi diantaranya:⁴

- a. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak III (*derden verzet*).

³ Wawancara Noor Kholilil, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, 30 Maret 2011.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: Badilag, 2010), hlm. 1-4.

b. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:

- 1) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 2) Surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
- 3) Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
- 4) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

c. Surat gugatan/ permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.

d. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/ Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.

e. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/ permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan Panitera Pengganti, penunjukan Juru Sita Pengganti, PHS dan instrumen.

2. Tahap Pra Mediasi

Bilamana pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak sudah lengkap, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 130 HIR / 154 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.

Dalam pelaksanaan berdasarkan ketentuan pasal Pasal 130 HIR/ 154 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terlebih dahulu hakim akan menanyakan persoalan yang terjadi dan menyarankan para pihak untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu.⁵

Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu memilih mediator yang akan menangani perkara tersebut. Selain berhak memilih mediator, para pihak juga dapat menentukan menggunakan hanya satu mediator atau lebih dari satu mediator.⁶

Mediator yang menjadi penengah dalam suatu pokok perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dipilih oleh para pihak berdasarkan daftar mediator yang ada di setiap pengadilan.

Para pihak dalam jangka waktu dua hari berunding untuk menentukan mediator yang akan menengahi perkara yang sedang terjadi. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak telah menentukan mediator, para pihak menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim. Atas pilihan mediator tersebut, Ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada mediator yang terpilih untuk segera melaksanakan tugasnya pada perkara yang sedang ditengahkannya.

⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 33.

⁶ Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Sebaliknya, apabila para pihak tidak dapat menentukan hakim mediator yang akan menangani perkara tersebut, mereka wajib menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Majelis Hakim. Ketua majelis Hakim akan segera menunjuk Hakim yang bukan menangani pokok perkara tersebut.⁷

Selama ini semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, diselesaikan menggunakan mediator yang ada dalam daftar Pengadilan Agama Purbalingga.⁸

Setelah para pihak mendapat mediator sebagai penengah pokok perkaranya, guna memberikan kesempatan dalam mediasi maka Ketua Majelis menunda sidang dengan menetapkan hari sidang berikutnya dan memerintahkan kepada para pihak untuk hadir kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan tidak dipanggil lagi, selanjutnya ketua majelis menutup persidangan.

3. Tahap Mediasi

Setelah ditetapkan mediator bagi para pihak, dan dokumen-dokumen para pihak diberikan pada mediator untuk dipelajari. Maka mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi bagi para pihak dan mewajibkan kepada para piha hadir. Proses mediasi dilaksanakan pada Pengadilan Agama Purbalingga pada tempat yang telah ditentukan.

⁷ Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

⁸ Wawancara dengan Syahril Hakim sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga, 1 April 2011.

Bilamana kaukus hanya pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak, pihak Penggugat saja, atau Tergugat saja, maka pihak lain tidak diperlukan hadir, dan pelaksanaan proses mediasi tetap dapat dilaksanakan, dan tidak terjadi hambatan.⁹

Jangka waktu penyelesaian yang diadakan oleh Hakim Mediator dengan kedua belah pihak tergantung pada permasalahan yang akan diselesaikan. Akan tetapi biasanya rata-rata menghabiskan waktu 10 hingga 20 menit setiap kali pertemuan dan pertemuan yang diadakan dapat berlangsung dari 1 hingga 2 kali pertemuan. Namun sering kali hanya sekali saja pertemuan dalam mediasi, khususnya dalam bidang perceraian jika salah satu atau para pihak tetap bersikukuh ingin bercerai, maka mediasipun gagal dan dilanjutkan pada proses acara persidangan.¹⁰

4. Akhir Mediasi

Dalam proses mediasi hanya ada 2 (dua) kemungkinan yang diperoleh "berhasil" atau "gagal", dalam hal mediasi berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, terdapat dua prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak antara lain¹¹:

- a. Dalam sengketa perkawinan (perceraian dengan cerai gugat atau cerai talak) pihak Penggugat/ Pemohon pada persidangan berikutnya harus menyatakan mencabut gugatan/ permohonannya, karena dibidang

⁹ Wawancara dengan Syahril Hakim sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga, 1 April 2011.

¹⁰ Wawancara dengan Syahril Hakim sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga, 21 Mei 2011.

¹¹ *Ibid.*

sengketa perkawinan apabila proses mediasi berhasil mendamaikan kedua pihak, maka perkaranya harus dicabut.

b. Dalam sengketa-sengketa selain perkawinan, seperti ekonomi syari'ah, waris, gono gini dan sebagainya bila terjadi damai, atau mediasi berhasil, maka kedua pihak dapat membuat kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan, dirumuskan bersama kedua pihak (dapat juga dibantu mediator) yang kemudian dituangkan dalam sebuah "Akta Perdamaian", pada persidangan yang ditentukan Akta Perdamaian yang dibuat secara tertulis tersebut, oleh Majelis Hakim dibacakan kembali kepada kedua pihak, apabila kedua pihak menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, Pengadilan Agama menjatuhkan putusan dengan dua diktum:

- 1) Menghukum kedua belah pihak, untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut.
- 2) Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara.

5. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Mediasi

Perjanjian damai termuat dalam sebuah akta perdamaian. Perjanjian perdamaian (*dading or compromis*) adalah suatu perjanjian di mana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk menyingkiri atau mengakhiri suatu perkara, dalam perjanjian masing-masing melepaskan sementara hak-hak atau tuntutan¹².

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 172.

Semua persetujuan yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Jadi jelas, akta perdamaian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim (berkekuatan hukum tetap) dan dapat dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama.¹³ Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa. Pasal 130 HIR Ayat 2 menyebutkan bahwa:

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, maka diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.¹⁴

Akta perdamaian dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan pada kolom putusan. Akta Perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Demikian pula terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru lagi.¹⁵

¹³ Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 47.

¹⁴ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992), hlm. 65.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 93.

Contoh akta perdamaian dalam perkara ekonomi islam di Pengadilan Agama Purbalingga¹⁶:

AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg.

Pada hari ini, Rabu tanggal 4 Oktober 2010, dalam persidangan Pengadilan Agama Purbalingga yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap : -----

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. AMAN WALIYUDIN, SE.,MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGENG, SH.,MSI., Advokat yang beralamat kantor di Rt.12 Rw.06 Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sebagai "PENGGUGAT"; -----

MAYA SULISTYANI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Pasir Wetan RT. 004 RW. 002, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sebagai "TERGUGAT I"; -----

PURWANTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Pasir Wetan RT. 004 RW. 002, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sebagai "TERGUGAT II"; -----

Selanjutnya Penggugat disebut juga sebagai Pihak I dan Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Pihak II; -----

Para pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. NANGIM, MH., Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----
Bahwa Pihak II mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan yang berupa pengembalian pokok pembiayaan, tunggakan bagi hasil, denda takwid dan biaya kuasa hukum kepada Pihak I sebesar Rp. 92.664.125,- (Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) paling lambat tanggal 15 Desember 2010; -----
----- Pasal 2 -----

¹⁶ Arsip perkara Pengadilan Agama Purbalingga, Salinan Akta Perdamaian.

Contoh akta perdamaian dalam perkara ekonomi islam di Pengadilan Agama Purbalingga¹⁶:

AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg.

Pada hari ini, Rabu tanggal 4 Oktober 2010, dalam persidangan Pengadilan Agama Purbalingga yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap : -----

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. AMAN WALIYUDIN, SE.,MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGENG, SH.,MSI., Advokat yang beralamat kantor di Rt.12 Rw.06 Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sebagai "PENGGUGAT"; -----

MAYA SULISTYANI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Pasir Wetan RT. 004 RW. 002, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sebagai "TERGUGAT I"; -----

PURWANTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Pasir Wetan RT. 004 RW. 002, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sebagai "TERGUGAT II"; -----

Selanjutnya Penggugat disebut juga sebagai Pihak I dan Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Pihak II; -----

Para pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. NANGIM, MH., Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----
Bahwa Pihak II mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan yang berupa pengembalian pokok pembiayaan, tunggakan bagi hasil, denda takwid dan biaya kuasa hukum kepada Pihak I sebesar Rp. 92.664.125,- (Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) paling lambat tanggal 15 Desember 2010; -----
----- Pasal 2 -----

¹⁶ Arsip perkara Pengadilan Agama Purbalingga, Salinan Akta Perdamaian.

Mengingat pasal 130 HIR dan Perma Nomor : 1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----
----- M E N G A D I L I -----

1. Menghukum kedua belah pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira (H. AMAN WALUDIN, SE.,MSI.) dan MAYA SULISTYANI serta PURWANTO tersebut untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas; -----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan ini dijatauhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 6 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1431 H, oleh Kami : Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NANGIM, MH. dan Drs. AL MAHDIY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh MOH. FARHUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat; -----

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. NANGIM, MH.

ttd.

Drs. AL MAHDIY, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MOH. FARHUDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. L.A.P.P.	Rp. 65.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 580.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

Perjanjian damai antara para pihak di atas, baik pihak I (pertama) sebagai Penggugat ataupun Pihak II (ke-dua), dan III (ke-tiga) sebagai Tergugat akan timbul suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan damai di atas yaitu bahwa Pihak II mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan yang berupa pengembalian pokok pembiayaan, tunggakan bagi hasil, denda takwid dan biaya kuasa hukum kepada Pihak I sebesar Rp. 92.664.125,- (Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) paling lambat tanggal 15 Desember 2010, dan apabila Pihak II ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran semua tanggungan kepada Pihak I, maka Pihak II mempersilahkan Pihak I untuk melakukan sita eksekusi yang dijatuhkan dengan lelang eskekusi terhadap aset milik Pihak II. Begitu halnya pada Pihak III sesuai dengan isi kesepakatan yang tertera dalam akta perdamaian di atas. Setiap janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*), dan hal-hal yang dituangkan dalam akta perdamaian di atas akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

C. Perkara Yang Diselesaikan Secara Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.

Hukum acara peradilan di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan (kewenangan), yakni kekuasaan absolute (*absolute competentie*) dan kekuasaan relative (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) sesuai peran dan fungsi peradilan (peradilan agama misalnya) harus menyatakan tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya. Sedangkan kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada tempatnya.¹⁷

Peradilan agama mengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam meliputi: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹⁸ Pengadilan Agama Purbalingga menyelesaikan beberapa perkara yang ditangani selama tahun 2009-2010 yaitu sebagai berikut¹⁹:

Tabel 4. Perkara PA Purbalingga Tahun 2009 - 2010

No	Jenis Perkara	Jumlah 2009	Jumlah 2010
	sisa Tahun 2008/2009* ²⁰	385	386*
	Diterima	1850	2021
	Jumlah	2235	2407
Uraian			
1	Dicabut	68	74
2	Izin Poligami	6	6
3	Pencegahan Perkawinan	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	2	-
5	Kelalaian Kewajiban Suami/ Istri	-	-
6	Cerai Talak	468	472
7	Cerai Gugat	1239	1280
8	Harta Bersama	-	-
9	Penguasaan Anak	-	-
10	Pengesahan Anak	=	=

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hlm. 116 - 124.

¹⁸ UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1).

¹⁹ Dokumen Admisistrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga.

²⁰ Tanda (*) menunjukkan sisah perkara pada tahun 2009.

11	Pengangkatan Anak	-	-
12	Perwalian	1	-
13	Isbat Nikah	1	4
14	Dispensasi Kawin	12	13
15	Wali Adhol	2	1
16	Kewarisan	2	4
17	Wasiat	-	-
18	Hibah	1	-
19	Shadaqah	-	-
20	Ekonomi Syari'ah	-	1
21	Perubahan Nama dalam Akta Nikah	-	-
22	Lain-lain	1	11
23	Ditolak	7	11
24	Tidak Diterima	10	15
25	Gugur	23	16
26	Batal	6	5
27	Jumlah	1849	1913
28	Sisa Akhir Tahun	386	495
29	Banding	6	4
30	Kasasi	-	2
31	Peninjauan Kembali	2	2

Pada tahun 2009 jumlah keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purbalingga mencapai 2.235. Sedangkan pada tahun 2010 mencapai 2.407, dengan uraian jenis-jenis obyek yang ditangani Pengadilan Agama Purbalingga sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas.

Tabel 5. LAPORAN MEDIASI TAHUN 2010 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

BULAN	JUMLAH PERKARA		NOMOR PERKARA	NAMA MEIDATOR	JENIS PERKARA
	Diterima	Berhasil Mediasi			
Januari	183	-	-	-	-
Pebruari	133	1	20/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Drs. H. Sudarmadi, SH	Gugat Waris
Maret	189	-	-	-	-
April	167	1	228/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Drs. Ahmad Faiz, SH, MSI	Cerai Talag
Mei	200	1	380/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Hj. Udji Prihati, SH	Gugat Waris
Juni	139	-	-	-	-
Juli	138	-	-	-	-
Agustus	87	1	1004/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Munif Wagio, S. Ag. SH	Cerai Gugat
September	221	1	1165/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Drs. H. Nangim, MH	Ekonomi Syariah
Oktober	184	1	1189/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Munif Wagio, S. Ag. SH	Cerai Gugat
Nopember	186	3	1485/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Munif Wagio, S. Ag. SH	Cerai Talag
			1640/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Munif Wagio, S. Ag. SH	Cerai Talag
			1615/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Drs. Almahdiy, SH	Cerai Gugat
Desember	194	3	1714/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Munif Wagio, S. Ag. SH	Cerai Gugat
			1788/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Drs. Almahdiy, SH	Cerai Talag
			1608/ Pdt.G/ 2010/ PA. Pbg	Drs. Almahdiy, SH	Cerai Talag

Tabel 5. Laporan Mediasi Tahun 2011 di Pengadilan Agama Purbalingga

BULAN	JUMLAH PERKARA		NOMOR PERKARA	NAMA MEIDATOR	JENIS PERKARA
	Diterima	Berhasil Mediasi			
Januari	205	1	1891/Pdt. G/ 2010/ PA. Pbg	Drs. Syahril, SH	Cerai Talaaq
Pebruari	154	1	1903/Pdt. G/ 2010/ PA. Pbg	Drs. Almadiy, SH	Cerai Gugat
Maret	182	-	-	-	-
April	154	-	-	-	-

Sumber: Administrasi Kepanitraan Pengadilan Agama Purbalingga

Dari data di atas Pengadilan Agama Purbalingga belum secara efektif menjalankan mediasi setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dan Nomor 1 Tahun 2008 oleh karenanya pihak Administrasi Kepanitraan Pengadilan Agama Purbalingga belum sepenuhnya membukukan laporan mediasi pada tahun 2009. Pada tahun 2010 keberhasilan mediasi mulai nampak di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu sebanyak 12 perkara dari 2.407 sedangkan awal tahun 2011 hanya 2 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi.

Apabila dibandingkan dari jumlah perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Purbalingga dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tersebut, sangat jauh dari yang diharapkan. Apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ketika mengeluarkan aturan Nomor 1 Tahun 2008 yaitu pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, proses penyelesaian konflik ataupun sengketa yang dapat memberikan akses lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya terwujud.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Bab ini akan membahas tentang analisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga, fokus analisis adalah terkait dengan penerapan proses mediasi dan efektifitasnya yang meliputi faktor dari dalam para pihak, faktor dari luar para pihak beserta analisis SWOT mediasi.

A. Faktor dari dalam Para Pihak

Setiap orang mempunyai empat kebutuhan dasar psikologis yang dapat menimbulkan perpecahan antar individu. Keempat kebutuhan dasar psikologis ini adalah keinginan untuk dihargai dan diperlakukan sebagai manusia, keinginan memegang kendali, keinginan memiliki harga diri yang tinggi, dan keinginan untuk konsisten. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka konflik ataupun perselisihan akan timbul antarindividu.¹ Misalnya perbedaan pendapat tentang batas tanah yang dimiliki antar tetangga atau perselisihan yang timbul dari perjanjian yang dibuat sebelumnya yang hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum.

Sengketa biasanya terjadi karena ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Perselisihan akan timbul karena masing-masing merasa benar, merasa berhak atas apa yang diperselisihkan. Perselisihan akan berakhir jika salah satu pihak yang berselisih merasa bersalah dan dapat mengalah.

¹ Peg Pickering, *How To Manage Conflict win-win Solution*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 14.

1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

B. Faktor dari luar Para Pihak

Mediator sangat berperan penting dalam menjaga kelancaran mediasi, karena fungsinya bukan hanya sebagai penengah, tetapi juga harus membantu para pihak dalam mewujudkan penyelesaian permasalahan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Selain itu mediator harus mampu membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah.⁵

Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2008, mencantumkan secara jelas tugas-tugas mediator, namun di dalam prakteknya belum tentu mediator mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi di Pengadilan Agama Purbalingga memiliki keterbatasan jumlah hakim yang sekaligus merangkap fungsi menjadi mediator pada pokok perkara yang bukan ditanganinya dengan jumlah perkara rata-rata 200 (dua ratus) perbulan.⁶

Ketidak seriusan hakim sekaligus menjadi seorang mediator pada pokok perkara yang tidak ditangani dalam melaksanakan mediasi, dapat timbul karena banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purbalingga. Sehingga kurang fokusnya mediator dalam memahami materi tentang apa yang dipersengketakan.

⁵ Penyampaian Materi Pengembangan PPL oleh JV Rantoknam di Pengadilan Negeri Banyumas, tanggal 31 Januari 2011 dan hasil Wawancara dengan Yusro Praktisi Hukum di Purwokerto, tanggal 21 Juni 2011.

⁶ Wawancara dengan Syahril Hakim sekaligus Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga, 1 April 2011.

Asumsi masyarakat bahwa Pengadilan merupakan lembaga pemutus, bukan pendamai. Oleh karenanya proses mediasi sama halnya menghadapi seorang hakim dengan segala kepribadiannya yang melekat dalam diri mediator (yang sekaligus seorang hakim).

Nampaknya dengan alasan yang senada, kegagalan mediasi tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga, akan tetapi juga terjadi diseluruh Pengadilan Indonesia.⁷ Masuknya mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan akan menambah waktu dan memperlambat jalannya penyelesaian permasalahan. Padahal jelas salah satu asas Peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸

Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga terdiri dari kalangan hakim dan tidak semua memiliki sertifikat (pernah melakukan pendidikan khusus). Dari hasil wawancara Penulis dengan hakim mediator dan Panmud Hukum Pengadilan Agama Purbalingga, tidak semua mediator mengikuti pelatihan akan tetapi sebagian dari mereka mencari dan mempelajari sendiri dari buku-buku. Dari seluruh hakim yang ada di Purbalingga, hanya satu orang yang telah memiliki sertifikat. Apabila dicermati, hal ini menunjukkan minimnya pemahaman mediator terhadap tugas dan fungsinya sebagai mediator. Hal yang sangat penting dalam proses mediasi adalah menjalin hubungan terhadap para pihak yang bersengketa agar para pihak tidak menjadi takut dalam mengungkapkan pendapatnya. Apalagi dalam

⁷ Wawancara dengan Nur Baeti Hakim Pengadilan Agama Sangeki, Yusro Praktisi Hukum di Purwokerto, Eni Dwi Yuliana Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi.

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 52.

masalah perceraian, adanya kaukus sangat diperlukan, pengadaan pertemuan secara sendiri-sendiri dapat menciptakan pendekatan bagi mediator terhadap para pihak sehingga gejolak emosi tetap terjaga karena tidak berhadapan langsung. Lain halnya dalam permasalahan harta gana-gini, waris, sengketa ekonomi dan kasus keperdataan lainnya yang berhubungan dengan kebendaan atau kepemilikan hak.⁹

C. Analisis SWOT Mediasi

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.¹⁰

Dari hasil penelitian penulis yang melibatkan Pengadilan Agama Purbalingga, beberapa praktisi hukum dan pihak-pihak yang pernah menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Agama Purbalingga maka dengan menggunakan metode analisis deskriptif dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, berkaitan dengan penyelesaian konflik yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purbalingga secara garis besar dapat penulis tuangkan ke

⁹ Wawancara dengan Anwar seorang Advokat, Purbalingga tanggal 14 Mei 2011.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

dalam analisis SWOT¹¹, yakni dilihat dari kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman dari pada faktor eksternal dan internal proses mediasi. Faktor internal di sini adalah sebab musabab yang ditimbulkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga, sebaliknya faktor eksternalnya adalah dari luar Pengadilan itu sendiri baik para pihak ataupun kuasa hukumnya.

Tabel 7. Analisis SWOT Dilihat dari Segi Kekuatan dan Peluang

FAKTOR EKSTERNAL		OPPORTUNITY (Peluang)				
		Kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan dalam mencapai keadilan	Para pihak berhak memilih mediator, dan jika tidak Majelis Hakim mengarahkan.	Masyarakat yang mandiri	Terwujudnya sistem penyelesaian yangimbang (<i>win-win solution</i>)	Terbentuknya hubungan yang baik bagi para pihak khususnya di masa mendatang (<i>For the future</i>)
FAKTOR INTERNAL		1	2	3	4	5
		STRENGTH (Kekuatan)		STRATEGI (S.O) kekuatan-peluang 1. Mediasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008.(S4,O1,2,4,5) 2. Mediator mengadakan pertemuan terpisah (<i>separate sessions</i>) dan Pertemuan bersama (<i>Join meeting</i>). (S2,O1,3,4,5) 3. Mediator memberi stimulus terhadap para		
Mediasi sebagai peningkat waktu Dalam memecahkan masalah	1					
Terbangunya kepercayaan bagi penengah (mediator) dalam permasalahan para pihak	2					

¹¹ Komponen analisis SWOT yang terdiri dari S yaitu *strength*, W yaitu *weakness*, O yaitu *opportunity*, dan T yaitu *threat*.

Mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan	3	pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.(S3,O3,4,5) 4. Menjaga para pihak untuk keluar dari area konflik.(S3, O4,5) 5. Membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah.(O4,5) 6. Mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisonal tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama.(S2,O3,4,5)
Ketentuan proses beracara dalam mediasi telah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008	4	

Tabel 7. Analisis SWOT Dilihat dari Segi Kekuatan dan Ancaman

FAKTOR EKSTERNAL		THREAT (Ancaman)				
		Kepolosan masyarakat pencari keadilan	Tekanan pihak lain agar tidak berdamai	Penggunaan jasa advokat dalam perkara perceraian khususnya, lebih bersifat mempertahankan kepentingan klayennya	Salah satu atau para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah ditentukan sebelumnya.	Ego yang tinggi salah satu pihak dan atau para pihak dilalam mempertahankan keinginannya.
FAKTOR INTERNAL		1	2	3	4	5
		STRENGTH (Kekuatan)		STRATEGI(S.T) kekuatan-ancaman		
Mediasi sebagai peningkat waktu Dalam memecahkan masalah	1	1. Mediator mengadakan pertemuan terpisah (<i>separate sessions</i>) dan Pertemuan bersama (<i>Join meeting</i>). (S1,2,3,T1,5) 2. Menggunakan waktu seefektif mungkin.				
Terbangunya kepercayaan bagi penengah (mediator) dalam permasalahan para pihak	2					

Mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan	3	3. Menstimulus para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. (T1,4,5)
Ketentuan proses beracara dalam mediasi telah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008	4	

Tabel 8. Analisis SWOT Dilihat dari Kelemahan dan Peluang

FAKTOR EKSTERNAL		OPPORTUNITY (Peluang)				
		Kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan dalam mencapai keadilan	Para pihak berhak memilih mediator, dan jika tidak Majelis Hakim mengarahkan.	Masyarakat yang mandiri	Terwujudnya sistem penyelesaian yangimbang (win-win solution)	Terbentuknya hubungan yang baik bagi para pihak khususnya di masa mendatang (<i>For the future</i>)
FAKTOR INTERNAL		1	2	3	4	5
		Weakness (kelemahan)		STRATEGI (W.O) Kelemahan-Peluang		
Jumlah mediator yang tidakimbang dengan perkara yang masuk.	1	1. Membuka peluang menjadi mediator dengan ketentuan dan prasyarat yang memenuhinya.(W1,2, O4,5)				
Dualisme fungsi, hakim sekaligus menjadi mediator, meski bukan pada pokok perkara yang ditanganinya	2	2. Pengadaan, pelaksanaan pendidikan mediator.(W2,4,O1,4,5)				
Formalitas mediasi dalam proses beracara di Pengadilan	3	3. Dalam permasalahan perkawinan, lebih ditekankan pada para pihak secara langsung (tidak diwakilkan/ dikuasakan). (W4,O2,3,4,5)				

Anggapan masuknya perkara di Pengadilan sebagai jalan akhir	4	
-------------------------------------------------------------	---	--

Tabel 9. Analisis SWOT Dilihat dari Kelemahan dan Ancaman

FAKTOR EKSTERNAL		THREAT (Ancaman)				
		Kepolosan masyarakat pencari keadilan	Tekanan pihak lain agar tidak berdamai	Penggunaan jasa advokat dalam perkara perceraian khususnya, lebih bersifat mempertahankan kepentingan klayennya	Salah satu atau para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah disepakati sebelumnya.	Ego yang tinggi salah satu pihak dan atau para pihak dlalam mempertahankan keinginannya.
FAKTOR INTERNAL		1	2	3	4	5
Weakness (kelemahan)		STRATEGI (W.T) Kelemahan-Ancaman 1. Membuat papan informasi hal mediasi di Pengadilan.(T1) 2. Membangun kepercayaan para pihak.(T2) 3. Mengadakan evaluasi kinerja, khususnya dalam meningkatkan mutu pemberi keadilan bagi masyarakat.(W3,4,T1,4) 4. Pengikutsertaan peran para pihak secara langsung tanpa diwakilkan atau dengan kuasa hukumnya. (T3)				
Jumlah mediator yang tidak imbang dengan perkara yang masuk.	1					
Dualisme fungsi, hakim sekaligus menjadi mediator, meski bukan pada pokok perkara yang ditanganinya	2					
Formalitas mediasi dalam proses beracara di Pengadilan	3					
Anggapan masuknya perkara di Pengadilan sebagai jalan akhir	4					

Keempat tabel di atas, menunjukkan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman dari pada faktor eksternal dan internal pelaksanaan mediasi di

Pengadilan Agama Purbalingga. Seperti yang telah penulis jelaskan pada Faktor dari dalam diri para pihak dan dari luar para pihak, keberhasilan mediasi bukan saja nampak pada proses perdamaian yang menghasilkan kesepakatan bersama akan tetapi bagaimana seorang mediator dapat menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat tercipta suasana emosi yangimbang, rasa kasih mengasihi dalam menyongsong hubungan kepentingan masa depan (*for the future*) tidak tenggelam memperdebatkan sengketa atau permusuhan masa lalu (*not the past, but the future*).

Dari beberapa faktor sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, kelemahan dan ancaman-ancaman yang menghambat keefektifan mediasi semua itu dapat dihindari oleh seorang mediator yang baik. Oleh karenanya mediator harus memiliki taktik-taktik yang dapat membantu penyelesaian konflik. Joni Emirzon menjelaskan taktik-taktik yang harus dimiliki mediator yaitu:¹²

1. Taktik menyusun kerangka keputusan (*decision framing*)
Untuk menghindari proses penyelesaian yang bertele-tele, seorang mediator dapat menyusun kerangka keputusan yang berbentuk agenda susunan tindakan, mengurus isu-isu untuk menghasilkan momentum penyelesaian, dan berusaha memenuhi harapan para pihak.
2. Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat
Dalam hal ini, seorang mediator menyusun aturan dasar, mengendalikan perasaan bermusuhan, menggunakan humor, memberikan teladan mengenai tingkah laku yang pantas, dan membuang jauh-jauh isu-isu yang mudah menimbulkan perdebatan.

¹² Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 85-88.

3. Taktik yang bersifat informatif
Taktik ini dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan, mendesak para pihak untuk berbicara, dan mengajarkan proses tawar-menawar.
4. Taktik pemecahan masalah
Dalam menjalankan taktik ini, seorang mediator melakukan penyederhanaan sengketa, mengembangkan kumpulan kepentingan yang sama.

Dari beberapa taktik-taktik di atas merupakan sarana yang efektif bagi mediator dalam menjalankan proses mediasi agar menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja penulisan dari bab I sampai V skripsi ini, penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan didasarkan pada ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg, kemudian dipertegas dalam Perma Nomor: 1 tahun 2008. Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purbalingga melalui mediasi, menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga berfungsi sebagai sistem penyelesaian yang imbang (*win-win solution*).
2. Peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi.
3. Efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Purbalingga masih sangat minim, terutama dalam permasalahan Perceraian jauh dari tingkat keberhasilan adanya jumlah jenis perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak. Lain halnya dengan perkara-perkara yang jarang masuk seperti waris, hibah dan sengketa ekonomi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis ingin memberikan saran-saran kepada beberapa pihak. *Pertama*, Kepada Perguruan Tinggi STAIN Purwokerto khususnya, untuk membuat lembaga mediasi dalam pengembangan tingkat mutualitas mahasiswa Syari'ah khususnya dalam membantu penanganan Permasalahan Hukum yang ada pada Masyarakat. *Kedua*, Kepada Lembaga Pengadilan untuk membuka peluang pada kalangan akademisi dalam hal praktek hukum khususnya dalam mengembangkan model mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. *Ketiga*, Kepada praktisi hukum untuk memberikan keadilan yang semestinya bagi masyarakat.

Purwokerto, 28 Juni 2011

Penulis

- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2008.
- Lukasz Rozdeiczer, Alejandro Avarez De La Campa, *Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation*, United States of America: IIFC, 2006.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta: Badilag, 2010.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nita Triana, "Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional," *Jurnal Al Manāhij*, Vol 3, No. 1 Januari – Juni 2009.
- Peg Pickering, *How To Manage Conflict win-win Solution*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sianipar dan Entang, *Teknik-Teknik Analisis Manajemen*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Ed II, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 2004.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2007.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Perspektif Arbitrase di Indonesia. Makalah pada Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa diadakan. Kadinda Jawa Timur. Surabaya, 18 Maret 1995.*

Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992.

Kamus dan Ensiklopedi:

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, t.t.

Muhammad Idrīs al- Marabī, *kāmūs Idrīs al- Marabī*, jus I, Ttp, tt.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ttp: Gita Media Press, t.t.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1988 tentang Peradilan Agama.

Internet:

A.Rachman, "Sistem Politik Indonesia", diakses dari: [http://legislasi.mahkamahagung.go.id/telusur.php?kategori=peraturan mahkamah agung](http://legislasi.mahkamahagung.go.id/telusur.php?kategori=peraturan_mahkamah_agung) diakses pada bulan April 2011 pukul 03.04 WIB.

Sulaimān Ibnu Yahya Mālkī, "Islāhu Dzālil Bayan", [www. Said. net/ Doat/ slman/ 147](http://www.Said.net/Doat/slman/147) diakses pada tanggal 10 Mei 2011.

Profil Pengadilan Agama Purbalingga, [www. pa-purbalingga. go. id](http://www.pa-purbalingga.go.id).

Siddiki, "Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan", [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net).

Sumber Lain :

Arsip perkara Pengadilan Agama Purbalingga, Salinan Akta Perdamaian.

Dokumen Admisistrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga.

Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Identitas

Nama : Anggita Isty Intansari
TTL : Tegal, 31 Juli 1988
Alamat : Kelurahan Kalikabong Rt 04, Rw 04 Kecamatan Kalimanah
Kabupaten Purbalingga.
Tlp : (0281) 894984 / 081327358826

II. Riwayat Pendidikan

1. SD 1 Grecol Purbalingga, SD Sronдол Wetan Semarang, SD Impres III Lere Palu Sulawesi Tengah, lulus tahun 2001
2. Mts Pondok Pesantren Modern Al- Istiqamah Ngatabaru, Biromaru Palu Sulawesi Tengah, lulus tahun 2004.
3. MAN 1 Purbalingga, lulus tahun 2007.
4. STAIN Purwokerto 2007-2011.

III. Pengalaman Organisasi

1. Tingkat Sekolah Dasar
 - a. Sekertaris Kelas IV SD Inpres III Lere Palu, Sulawesi Tengah.
 - b. Bendahara Kelas V-VI SD Inpres III Lere Palu, Sulawesi Tengah.
2. Tingkat Menengah Pertama
 - a. Kismul 'Amen (Ketua Pengurus Pekan Perkenalan Santri).
 - b. Bendahara Konsultan Palu Barat priode 2002-2003.
 - c. Ketua Kelas III FB.
 - d. Mudabirul Hujroh lisofi tsalis (Royadh 3).
3. Tingkat Menengah Atas
 - a. Sekertaris Kelas X D MAN Purbalingga.
 - b. Bendahara Kelas XI, XII IPA MAN Purbalingga.

4. Tingkat Mahasiswa

- a. Bendahara MUA tahun 2007-2009.
- b. Presiden B. Arab Pada UKM EASA tahun 2008-2009.
- c. Koordinator Kajian Studi Ekonomi Islam pada HMP Muamalah tahun 2008-2009.
- d. Presiden / Ketua Umum UKM EASA tahun 2009-2010.
- e. Pengurus BEMJ Syari'ah Bagian Wacana Keilmuan Tahun 2009-2010
- f. Adviser pada UKM EASA tahun 2010-2011.
- g. Ketua Koordinator Kesehatan pada Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) tahun 2009.



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01 TAHUN 2008

Tentang

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
 - Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
 - Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
 - Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.
 - Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

- Mengingat:
- Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Reglemen Indonesia yang diperbahruhi (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227;

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No 4359 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang, bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Pasal 2

Ruang lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 3

Biaya Pemanggilan Para Pihak

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 4

Jenis Perkara Yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 5

Sertifikasi Mediator

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
 - c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
 - d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 6

Sifat Proses Mediasi

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II

TAHAP PRA MEDIASI

Pasal 7

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Hak Para Pihak Memilih Mediator

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;
 - c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
 - d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
 - e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- (2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Pasal 9

Daftar Mediator

- (1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang Pendidikan atau pengalaman para mediator.
- (2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- (3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- (4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- (5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- (6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

- (7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Pasal 10

Honorarium Mediator

- (1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.
- (2) Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 11

Batas Waktu Pemilihan Mediator

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- (3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12

Menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB III

TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI

Pasal 13

Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3:
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

- (1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15

Tugas Tugas Mediator

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16

Keterlibatan Ahli

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17

Mencapai Kesepakatan

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta Perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18

Tidak Mencapai Kesepakatan

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19

Keterpisahan Mediasi dari Litigasi

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenal pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas lsi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

BAB IV

TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

Pasal 20

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB V

PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 21

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.

- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Pasal 22

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama. 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

Bab VI

KESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 23

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. sesuai kehendak para pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi.
 - e. dengan itikad baik.

Bab VII

PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
- (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Juli 2008



KETUA MAHKAMAH AGUNG

Bagir Manan

BAGIR MANAN

Lampiran-Lampiran
Data Dari PA. Pbg

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. May. Jend. Panjaitan No.117. Telp.(0281) 891174. Fax.(0281) 892320.
Website : www.pa-purbalingga.go.id. Email ; pa-purbalingga@yahoo.co.id.

PURBALINGGA – JAWA TENGAH 53311

Purbalingga, 25 Maret 2011.

Nomor : W11-A23/792/Hk.03.4/III/2011.
Lamp. : -
Perihal : Jawaban Izin Observasi .

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Purwokerto
C/q. Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Jl.Jend. A. Yani No. 40. A Purwokerto
Di PURWOKERTO

Assalaamuáaikum Wr.Wb.

Menunjuk surat saudara Nomor : Sti.23/J.sya/PP.009/0.70/2011. tertanggal 19 Maret 2011, perihal sebagaimana pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada :

1. N a m a : ANGGITA ISTY INTANSARI
2. NIM : 072322002
3. Semester : VIII.
4. Jurusan /Prodi : Syariah / MUA.
5. Tahun : 2010 / 2011 .

Untuk melaksanakan penelitian dan observasi guna pengumpulan bahan menyusun Skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI MODEL MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK BERDASARKAN PERMA NO. TAHUN 2008.

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian dan kepercayaan serta kerja samanya, di ucapkan banyak terima kasih.

Wassalaamuáaikum Wr.Wb.

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga,


Drs. H. NOOR KHOLIL, MH.
NIP. 195510101984031003

Tembusan :

1. Pembantu Dekan I
2. Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto
3. Yang bersangkutan
4. Asip





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281 – 635624 fax. 636553 Purwokerto 53126

Nama : ANGGITA ISTY INTANSARI
No. Induk : 072322002
Jurusan/Prodi : Syaria' ah/ Muamalah
Nama Pembimbing : Dr. Ridwan, M. Ag
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MODEL MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK
BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010)

Blangko Pengumpulan Data

No.	Hari Tanggal	Jenis>Nama Data	Tanda Tangan	
			Nara Sumber	Mahasiswa
1	Seminar, 27 Maret 2011	Laporan Pertara Yang di Putus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009 - 2010 - Laporan Mediasi Tahun 2010 - Data Mediator		

No.	Hari Tanggal	Jenis>Nama Data	Tanda Tangan	
			Nara Sumber	Mahasiswa
	Senin	- Laporan Mediasi		

Tema Interview Pengadilan Agama Purbalingga

1. Penerapan Mediasi PA Purbalingga

- a. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?
- b. Proses mediasi pada asanya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Para pihak berkehendak lain (proses mediasi)
- c. Bilamana mediasi berhasil dan gagal.

2. Efektifitas Mediasi

- a. Berapa jumlah Mediator yang berada di PA? mediator hakim dan non hakim.
- b. Sudahkah mediatoir memiliki sertifikat mediator? Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2008.
- c. Etika mediator.
- d. Perkara apa saja yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2010 ?

3. Hambatan Dan Keberhasilan Mediasi

- a. Bilamana dalam kaukus antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain. Pasal 7 poin (2) Perma No. 1 Tahun 2008.
- b. Jumlah Perkara yang begitu banyak, dan mediator yang terbatas.
- c. Tempat pelaksanaan kaukus.

Tema Interview Pengadilan Agama Purbalingga

1. Penerapan Mediasi PA Purbalingga

- a. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?
- b. Proses mediasi pada asanya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Para pihak berkehendak lain (proses mediasi)
- c. Bilamana mediasi berhasil dan gagal.

2. Efektifitas Mediasi

- a. Berapa jumlah Mediator yang berada di PA? mediator hakim dan non hakim.
- b. Sudahkah mediatoir memiliki sertifikat mediator? Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2008.
- c. Etika mediator.
- d. Perkara apa saja yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2010 ?

3. Hambatan Dan Keberhasilan Mediasi

- a. Bilamana dalam kaukus antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain. Pasal 7 poin (2) Perma No. 1 Tahun 2008.
- b. Jumlah Perkara yang begitu banyak, dan mediator yang terbatas.
- c. Tempat pelaksanaan kaukus.

PENERAPAN MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

A. Prosedur Mediasi

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dilaksanakan berdasarkan aturan mediasi itu sendiri (mempedomani PERMA Nomor 1 tahun 2008), pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang tahap-tahap persidangan, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara kedua pihak harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi untuk mencari penyelesaian sengketa dengan damai, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang Mediator yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga untuk dipilih oleh para pihak, atau mediator tersebut ditunjuk langsung oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator, dan waktu hari sidang berikutnya untuk mendengar laporan hasil mediasi oleh mediator, dan biasanya pada hari sidang pertama tersebut para pihak diperintahkan untuk menghadap mediator pada salah satu ruang yang telah disediakan untuk proses mediasi.

B. Proses Mediasi pada Asasnya Tertutup

Proses mediasi asasnya tertutup, dimana pada pertemuan-pertemuan mediasi tersebut hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya dengan mediator, pihak lain diluar tersebut, hanya dapat mengadiri apabila diizinkan pihak yang bersengketa.

Mediasi sifatnya tertutup, karena dalam proses mediasi tersebut besar kemungkinan terjadi bermacam dinamika yang kemungkinan besar merupakan rahasia bagi kedua pihak, dan sudah barang tentu kerahasiaan proses tersebut tidak boleh keluar dari ruang mediasi, dan semua catatan-catatan yang terjadi dalam proses mediasi harus dimusnahkan.

C. Mediasi Berhasil atau Gagal

Dalam proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yang diperoleh BERHASIL atau GAGAL, dalam hal mediasi berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, terdapat dua prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak antara lain :

1. Dalam sengketa perkawinan (perceraian dengan cerai gugat atau cerai talak) pihak Penggugat/Pemohon pada persidangan berikutnya harus menyatakan mencabut gugatan/permohonannya, karena dibidang sengketa perkawinan apabila proses mediasi berhasil mendamaikan kedua pihak, maka perkaranya harus dicabut.
2. Dalam sengketa-sengketa selain perkawinan, seperti sengketa mal waris, gono gini, dan sebagainya terjadi damai, atau mediasi berhasil, maka kedua pihak dapat membuat kesepakatan-kesepakatan yang diinginkan, dirumuskan

bersama kedua pihak (dapat juga dibantu mediator) yang kemudian dituangkan dalam sebuah AKTA PERDAMAIAN, pada persidangan yang ditentukan Akta Perdamaian yang dibuat secara tertulis tersebut, oleh Majelis Hakim dibacakan kembali kepada kedua pihak, apabila kedua pihak menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, Pengadilan Agama menjatuhkan putusan dengan dua diktum :

1. Menghukum kedua belah pihak, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara.

D. Jumlah Mediator

Pada Pengadilan Agama Purbalingga jumlah mediator sampai Maret 2011 sebanyak 6 (enam) orang yang kesemuanya Hakim antara lain :

1. Drs. ABD. ROZAQ, MH.
2. Drs. SYAHRIAL, SH.
3. Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.
4. Drs. AL MAHDIY, SH.
5. MUNIF WAGIQ, S.Ag., SH.
6. Drs. H. NANGIM, MH.

Sedangkang mediator yang non Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga hingga Maret 2011 belum ada yang mendaftar.

E. Mediator yang Bersertifikasi

Pada Pengadilan Agama Purbalingga mediator yang memiliki Sertifikat Mediator sesuai pasal 5 PERMA Nomor 1 tahun 2008, terdapat satu orang yaitu Drs. ABD. ROZAQ, MH.

F. Etika Mediator

Untuk menjaga sikap dan perilaku Mediator Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PEDOMAN PRILAKU MEDIATOR pada tanggal 11 Pebruari 2010 yang terdiri dari 14 pasal.

G. Perkara-Perkara yang Berhasil Dimediasi Tahun 2009 - 2010

Pada Pengadilan Agama Purbalingga, perkara yang berhasil dimediasi dalam kurun waktu 2009 dan 2010 yaitu 12 perkara yang terdiri dari :

1. Perkara perceraian sebanyak 9 (sembilan) perkara yang terdiri dari Cerai Gugat 6 perkara, Cerai Talak 3 perkara.
2. Perkara waris 2 perkara.
3. Perkara sengketa Ekonomi Syariah 1 perkara.

H. Mediasi dengan Kaukus tanpa Dihadiri Pihak Lain


Oleh karena kaukus hanya pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak, pihak Penggugat saja, atau Tergugat saja, maka pihak lain tidak

diperlukan hadir, dan pelaksanaan proses mediasi tetap dapat dilaksanakan, dan tidak terjadi hambatan.

- Pada Pengadilan Agama Purbalingga perkara tiap bulan rata-rata 200 perkara, sedangkan mediator diluar Hakim yang memiliki sertifikat belum terdaftar, sudah pasti menjadi kendala dalam rangka mencapai keberhasilan mediasi, karena Hakim-Hakim yang ditunjuk sebagai mediator sudah barang tentu mempunyai tugas yang semakin berat, baik dalam mengurus perkaranya sendiri maupun tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, yang kesemuanya memerlukan energi, waktu, dan fikiran.
- Pada Pengadilan Agama Purbalingga, tempat pelaksanaan kaukus masih dilakukan dalam ruangan yang disediakan untuk mediasi, selama ini belum dicoba melakukan kaukus di luar Kantor Pengadilan Agama, mengingat waktu dan dana yang mungkin memberatkan para pihak, meskipun mediator yang terdiri dari Hakim tidak dipungut biaya, (pasal 10 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 tahun 2008) akan tetapi para pihak kemungkinan akan mengeluarkan biaya tambahan bagi mereka sendiri.

Purbalingga, 1 April 2011

N A R A T O R



Drs. SYAHRIAL, SH.

HAKIM PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
NOMOR : WI 1-A 234/22 /HK.01.1/II/2011

T E N T A N G
SUSUNAN PERSIDANGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Bahwa dengan adanya mutasi Hakim dan Penambahan Panitera Pengganti, maka dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Persidangan pada Pengadilan Agama Purbalingga;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana, telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang Nomor 50 Tahun 2009
4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/F1991;


MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga NOMOR : WI 1-A 23/ 1621.b /HK.01.1/IX/2010 tertanggal. 24 September 2010;

Menetapkan Susunan persidangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Purbalingga sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal 22 Pebruari 2011


KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
(Handwritten Signature)
Drs. NOOR KHOLIL, MH
NIP : 1955 0101984031003

Menimbang

Mengingat

MENETAPKAN
PERTAMA

KEDUA

KETIGA


Tembusan:
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

DAFTAR HAKIM, PANITERA DAN PANITERA PENGGANTI
 PENGADILAN AGAMA
 PURBALINGGA

NOMOR : WI I-A 23/421 / OT.01.3/II/2011.

NO	NAMA	KODE	KETERANGAN
1.	Drs. H. NOOR KHOLIL, MH.	A	Ketua
2.	Drs. ABD. ROZAQ, MH.	B	Wakil Ketua
3.	Drs. A. LATIF	C1	Anggota
4.	Drs. SYAHRIAL, SH.	C2	Anggota
5.	Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI.	C3	Anggota
6.	Drs. AL- MAHDIY, SH.	C4	Anggota
7.	MUNIF WAGIO, S.Ag., SH.	C5	Anggota
8.	Drs.H. NANGIM, MH.	C6	Anggota
9.	Drs. AKHSIN MUNTTHOHAR	D	Panitera.
10.	Dra. ELVI SETIYANINGSIH	D1	Wakil Panitera
11.	ROSIFUL, S.Ag.	D2	Panmud. Hukum.
12.	MAWARDI, SH	D3	Panmud. Gugatan
13.	HERU WAHYONO, SH.	D4	Panmud Permohonan
14.	MOH. FARHUDIN, SH.	D5	Panitera Pengganti
15.	SUTRISNO, SH.	D6	Panitera Pengganti
16.	MARODIN, SH.	D7	Panitera Pengganti
17.	MIFTAKHUL HILAL, SH	D8	Panitera Pengganti


Purbalingga, 22 Pebruari 2011



Drs. H. NOOR KHOLIL, MH.

JADUAL SIDANG PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
TERHITUNG MULAI TANGGAL 01 MARET 2011

NO	HARI SENIN	KODE	HARI SELASA	KODE	HARI RABU	KODE	HARI KAMIS	KODE
1	Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI	C.3	Drs. SYAHRIAL, SH	C.2	Drs. NOOR KHOLIL, MH	A	Drs. ABD. ROZAQ, MH	B
2	Drs. ALMAHDIY, SH	C.4	Drs. ALMAHDIY, SH	C.4	Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI	C.3	Drs. SYAHRIAL, SH	C.2
3	MUNIF WAGIO, S.Ag, SH	C.5	MUNIF WAGIO, S.Ag, SH	C.5	Drs. H. NANGIM, MH	C.6	Drs. H. NANGIM, MH	C.6
4	MOH. FARHUDIN, SH	D.5	MAWARDI, SH	D.3	Drs. AKHSIN MUNTTHOHAR	D	ROSIFUL, S.Ag.	D2
5	SUTRISNO, SH	D.6	MARODIN, SH	D.7	Dra. ELVI SETIYANINGSIH MIFTAKHUL HILAL, SH	D1 D8	HERU WAHYONO, SH	D4
					Drs. NOOR KHOLIL, MH	A		
					Drs. A. LATIF	C.1		
					Drs. H. NANGIM, MH	C.6		
					Drs. AKHSIN MUNTTHOHAR	D		
					Dra. ELVI SETIYANINGSIH	D1		
					MIFTAKHUL HILAL, SH	D8		



 Purbalingga, 22 Februari 2011
 Drs. H. NOOR KHOLIL, MH
 NIP. 31965110101984031003

I. PERKARA - ANGGARAN TAHUN 1966

	DES	SEK	MARE	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
Dipanggil	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Dipulus	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Diputus	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Jumlah	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

II. PERKARA - PERANG

	JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
Pengantar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

III. PERKARA - KEMERDEKAAN TAHUN 1966

	JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES
Pengantar	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Pengantar	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Pengantar	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Jumlah	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

Departemen
Kantor Pengeluaran

Departemen
Kantor Pengeluaran

Drs H NCOR KHOLIL, M.S.
NIP. 195510101984031001

Drs ARYAN MANTHONGAN
NIP. 19530101195301001

LAPORAN MEDIASI

BULAN	JUMLAH PERKARA YANG		NOMOR PERKARA	NAMA MEDIATOR	JENIS PERKARA	KETERANGAN
	DITERIMA	BERHASIL MEDIASI				
JANUARI	183	-				
PEBRUARI	133	1	20/Pdt.G/2010/PA.Pbg	Drs. H. SUDARMADI,SH	GUGAT WARIS	
MARET	189	-				
APRIL	167	1	228/Pdt.G/2010/PA.Pbg	Drs. AHMAD FAIZ,SH,MSI	CERAI TALAQ	
MEI	200	1	380/Pdt.G/2010/PA.Pbg	H. UDJI PRIHATI,SH	GUGAT WARIS	
JUNI	139	-				
JULI	138	-				
AGUSTUS	87	1	1004/Pdt.G/2010/PA.Pbg	MUNIF WAGIO,S.Ag,SH	CERAI GUGAT	
SEPTEMBER	221	1	1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg	Drs. H. NANGIM,MH	EKONOMI SYARIAH	
OKTOBER	184	1	1189/Pdt.G/2010/PA.Pbg	MUNIF WAGIO,S.Ag,SH	CERAI GUGAT	
NOPEMBER	186	3	1485/Pdt.G/2010/PA.Pbg	MUNIF WAGIO,S.Ag,SH	CERAI TALAQ	
			1640/Pdt.G/2010/PA.Pbg	MUNIF WAGIO,S.Ag,SH	CERAI TALAQ	
			1615/Pdt.G/2010/PA.Pbg	Drs.ALMAHDIY,SH	CERAI GUGAT	
DESEMBER	194	3	1714/Pdt.G/2010/PA.Pbg	MUNIF WAGIO,S.Ag,SH	CERAI GUGAT	
			1788/Pdt.G/2010/PA.Pbg	Drs.ALMAHDIY,SH	CERAI TALAQ	
			1608/Pdt.G/2010/PA.Pbg	Drs.ALMAHDIY,SH	CERAI TALAQ	

Purbalingga, 31 Desember 2010
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga


Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H
 NIP. 195510101914931003



REKAPITULASI PERKARA PUTUS, PRODEO DAN MEDIASI TAHUN 2011
 I. PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2011

Pengadilan Agama Purbalingga	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
Diputus - dari 6 bulan	150	202	196	158									706
Diputus + dari 6 bulan	2	3	3	3									11
Jumlah	152	205	199	161									717


II. PERKARA PRODEO

Pengadilan Agama Purbalingga	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
Jumlah perkara prodeo	7	3	4	6									20


III. PERKARA MEDIASI TAHUN 2011

Pengadilan Agama Purbalingga	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
Pengadilan Agama Purbalingga	205	154	182	184									725
Perkara yang diterima	40	25	29	22									116
Perkara Yang dimediasi	1	1	-	-									2
Yang berhasil dimediasi	39	24	29	22									114
Yang tidak berhasil dimediasi													

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Purbalingga


 Drs. H. MOCH. KHOLIL, M.H
 NIP. 1955101191984031003

Purbalingga, 29 April 2011
 Panitia


 Drs. AKHSIN MUNTUHAR
 NIP : 19560221 199303 1 001

LAPORAN MEDIASI

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG		NOMOR PERKARA	NAMA MEDIATOR	JENIS PERKARA	KETERANGAN
		DITERIMA	BERHASIL MEDIASI				
1	JANUARI	205	1	1891/Pdt.G/2010/PA.Pbg	Drs. SYAHRAL,SH	Cerai Talag	
2	PEBRUARI	154	1	1903/Pdt.G/2010/PA.Pbg	Drs. ALMAHDY,SH	Cerai Gugat	
3	MARET	182	-				
4	APRIL	154	-				
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOPEMBER						
12	DESEMBER						
	JUMLAH	695	2				

Purbalingga, 29 April 2011
 Ketua Pengadilan Agama Purbalingga



Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H
 NIP. 195510101984031003



Lampiran-Lampiran
Dokumen Selama
Penyusunan Skripsi
di STAIN Purwokerto



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 26 April 2011

: Sti.23/J.Sya/PP.009/119A/2011

: Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dr. Ridwan, M.Ag
Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat penunjukkan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Saudara tanda tangani atas nama:


1. Nama : Anggita Isty Intansari
2. NIM : 072322002
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah
4. Angkatan : 2007/2008
5. Alamat : Kalikabong RT 04 RW 04 Kalimanah, Purbalingga
6. Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK BERDASARKAN PERMA NO.1 TAHUN 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010)**

Maka kami menetapkan Saudara sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswi tersebut. Mohon kerjasama Saudara untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id


SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:
2011/Sya/PP.00.9/ /2011 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Anggita Isty Intansari
NIM : 072322002
Smt./Prodi : VIII/ Muamalah
Judul Skripsi : Implementasi Model Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik
Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008

Saya menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 24 Maret 2011


Dr. Ridwan. M. Ag.
NIP. 19720105 200003 1003

* Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 26 April 2011

Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto:

Nama : Anggita Isty Intansari
NIM : 072322002
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2010-2011

Dengan ini saya mohon perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK BERDASARKAN MA NO.1 TAHUN 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010)


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Mengetahui
Dosen Pembimbing,

Dr. Ridwan, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Hormat saya,


Anggita Isty Intansari
NIM. 072322002

Menyetujui :
Ketua Jurusan


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199303 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI
(SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI)

Sebagai ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

- Nama : Anggita Isty Intansari
- NIM : 072322002
- Semester : VIII
- Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
- Angkatan : 2007/2008
- Tahun Akademik : 2010/2011
- Judul Proposal :

**IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN
KONFLIK BERDASARKAN PERMA NO.1 TAHUN 2008 (Studi
Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010)**

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila telah bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik, kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 26 April 2011

Pembimbing

Dr. Ridwan, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Mengetahui :
Dekan Jurusan Syari'ah

H. Syafa'at, M.Ag
19630910 199303 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Kamis / 28 April 2011
Waktu/Jam : 09.00 - Selesai
Nama : Anggita Isty Intansari
NIM : 072322002
Semester/Jurusan : VIII/Syari'ah
Tahun Akademik : 2010 / 2011
Tempat : Lab. Syari'ah
Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
062621011	M. Aci mahfud	2006	1
062621004	Bukhari		2
072323006	Ayu P	2007	3
0723230015	Hafid Izzail	2007	4
072322002	Anggita Isty Intansari	2007	5
042622011	Fitria Saqay		6
042622010	Fikri Al Fajri		7
			8
			9
			10

Purwokerto, 28 April 2011
Mahasiswa Ybs

Anggita Isty Intansari
NIM. 072322002

Pembimbing

Dr. Ridwan, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Syaifulat, M. Ag
NIP. 196.30910.199303.1005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : **Kamis / 28 April 2011**

Nama : **Anggita Isty Intansari**

NIM : **072322002**

Semester/Jurusan : **VIII/Syari'ah**

Tahun Akademik : **2010 / 2011**

Peserta Seminar : **(Dalam Tabel)**

NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan	
060621011	M. Aci Mahfud.	2006	1	
062621004	Bukhari		2	
072323006	Ayu P	2007	3	Ayud
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	
			9	
			10	

Purwokerto, 28 April 2011

Mahasiswa Ybs

Anggita Isty Intansari
NIM. 072322002

Pembimbing

Dr. Ridwan, M.Ag

NIP. 19720105 200003 1 003

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Syufaiti, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH


Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624

REKOMENDASI SIDANG SEMINAR PROPOSAL
UNTUK REVISI SUBSTANSI DAN METODOLOGI PROPOSAL

Anggita Isty Infansan
 072322002
 MUA

ASPEK	URAIAN
Substansi Materi	<ul style="list-style-type: none"> - App. Medicor. - signal medis. - Revisi label Peram. - efektifitas peram di PA - Perbaikan 2009-2010
Metodologi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Substansi primer & sekunder - dan laporan dokumentasi - basis analisis kualitatif & naratif - arsitektur
Teknis Penulisan	<ul style="list-style-type: none"> - cara penulisan sesuai cara - pedoman penulisan skripsi STAIN. - Statistik & perbandingan. - out line bab III belum ada - Revisi data & analisis 2009-2010
Lain-Lain	

Purwokerto, 21 April 2011

Ketua Sidang,

 Syarif



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ 140 /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Anggita Isty Intansari

NIM : 072322002

Semester : VIII

Jurusan Prodi : Syariah MUA

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
**IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK BERDASARKAN
PERMA NOMORI TAHUN 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun
2009-2010)**

Pada tanggal 28 April 2011 dan dinyatakan : **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~

Dengan perubahan Proposal / Hasil Seminar Proposal sebagai berikut:

1. Dokumentasi dari statistik perkara tahun 2009 - 2010 sebagai sumber data primer
2. Bab IV poin tentang perkara yang ditempuh secara mediasi dari tahun 2009 - 2010 pindah pada bab III. dan bab IV perlu beberapa tambahan dengan menggunakan analisis SWOT sehingga memudahkan memperoleh kesimpulan yang jelas.
3. Penulisan kutipan dari sumber karya ilmiah yang diterbitkan ataupun tidak.
4. Penulisan daftar pustaka sesuai dengan ketentuan skripsi syariah STAIN Purwokerto.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi Program S-1


Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 5 Mei 2011

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH
 Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
 Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/182/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

- Nama : Anggita Isty Intansari
- NIM : 072322002
- Semester : VIII
- Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Rabu, 15 Juni 2011 dengan nilai B+ .


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Juni 2011
 Ketua Jurusan,

 M. Ag. Sa'at, M.Ag.
 NIP. 19630910 199203 1 005




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 404 Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PENBIMBING	MAHASISWA
April		Rabu, 13 (Tiga belas) 2011	⇒ Penyempurnaan "Model" (kata) dalam judul, beberapa pembalasan mengenai Metode Penelitian, Pembalasan sistematis Penulisan Penelitian		
Jun		6 Juni, 2011 hari Senin Kamis, 16 Juni 2011 Kamis, 23 Juni 2011	⇒ Pengerjaan keseluruhan bab I - V ⇒ Kesempurnaan beberapa kalimat yang lebih efektif dalam tiap bab. Hal analisis swot ⇒ Beberapa pembetulan kepenulisan Skripsi seperti revisi hal catokan kaki, transliterasi dan hal-hal analisis kepenulisan		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,/3..... April 2011.....
Pembimbing,


D. Rikwan, M. Ag
NIP. 19720105 200003 1003

**Lampiran-Lampiran
Beberapa Sertifikat
Selama Kuliah**

The Sharia Banking Training Center
SBTC YOGYAKARTA

CERTIFICATE

This is to certify that :

Anggita Isty Intansari

Place, date of birth : Tegal, July 31, 1988

Reg. No. : 10.35.903

has successfully completed The Short Course on Sharia Banking conducted by The Sharia Banking Training Center SBTC Career Center joining with Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, and Bank BTN Syariah.



Yogyakarta, November 29, 2010

Drs. Tulus Widodo
Director



**FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
TAHUN 2007**

SERTIFIKAT

Nomor : 010/B/Pan.Formasi/VIII/2007

Diberikan Kepada :

ANGGILA ISTY INJANSARI

Sebagai

PESERTA

Dalam Agenda

Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2007
Yang dilaksanakan pada tanggal 27 ~ 30 Agustus 2007


Dengan Tema "**Partisipatoris ; Membangun Budaya Aktif Akademis**"
Dan Dinyatakan Lulus dengan Predikat Nilai

88 (Amat Baik)

Semoga dapat meningkatkan Ghiroh Intelektualitas. Kreatifitas dan Progresifitas
Dimas dan Diajeng Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik.


Drs. M. Majib, M.Hum.
NIP. 150227473



Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto

Isroul Muqodas
Presma


Panitia Formasi 2007
STAIN Purwokerto
Muhammad Nur Sodik
Ketua OC





CERTIFICATE

Number: Stt.23/U.Bhs/PP.009/ T.E.R.17/II/2008

This is to certify that


Name : Anggita Isti Intansari
Place, date of birth : Tegal, July 31th 1988
Student Number : 072322002


Has taken TOEFL-like test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on April 19th 2008 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 49 |
| 2. Structure and Written Expression | : 47 |
| 3. Reading Comprehension | : 44 |
| Obtained Score | : 467 |

This TOEFL-like test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, June 1th 2008
Head of Language Service Unit


(Supriyanto, S.S., M.Si.)
NIP. 150 290 691



AMERICAN ENGLISH COURSE

- *The International Test Center* -

No. 200/AEC/XI/09

Certificate of Achievement

This is to certify that

ANGGITA ISTY INTANSARI

Has successfully been committee of


A QUICK QUIZ COMPETITION

at STAIN Purwokerto

on

November 15, 2009

Director of
American English Course



[Signature]
Suryana, S.Pd

Organized by

AMERICAN ENGLISH COURSE
Perum Griya Satria Blok T No. 20 - 21 Bantarsoka
Telp. (0281) 6845743 dan 7908412 - Purwokerto



PANITIA MEMBERS TRAINING (MT)
 UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) BAHASA
 ENGLISH ARABIC SPEAKING ASSOCIATION (EASA)
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO

Sekretariat : Kompleks Gid. Kemahasiswaan Jl. A. Yani no. 40 a Purwokerto

SERTIFIKAT

NOMOR : 002/EASA - MT/II/2008

Diberikan Kepada :

Nama : Anggota Isty Intansani
 Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 31 Juli 1988
 Alamat : Kalikabong RT04/IV Pbg.

Dinyatakan telah Berhasil mengikuti pengkaderan EASA MEMBERS TRAINING (MT) yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa ENGLISH ARABIC SPEAKING ASSOCIATION (EASA), STAIN PURWOKERTO pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008

Purwokerto, 15 Februari 2008

PANITIA
 MEMBERS TRAINING (MT)

Ketua

PANITIA KEGIATAN
 UKM EASA
 STAIN PURWOKERTO


Sekretaris

Moh. Zaenul Rohman
 062632026

Asep Sunarko
 062632007

MENGETAHUI

Pembantu Ketua III
 STAIN Purwokerto



Dr. M. Najib, M. Hum
 NIP. 150 227 472

Pengurus



M. Nur Subhi
 Presiden EASA



SERTIFIKAT

No : 003/ BEMJ-SYA / SR/IV/ 2010

Diberikan Kepada :

ANGGITA ISTI INTANSARI

Sebagai PANITIA dalam agenda SEMINAR REGIONAL
Yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2010

dengan tema

**MENCIPTAKAN INSAN YANG HANDAL DAN PROFESIONAL;
UPAYA MENCETAK OUT PUT MAHASISWA SYARIAH YANG MARKETABLE**

Purwokerto, 05 April 2010

KEMENTERIAN AGAMA
STAIN Purwokerto
Purwokerto, 05 April 2010
Ketua Panitia
H. M. Najib, M. Hum
0131 198603 1 002

Mengetahui ;
Ketua BEMJ-Syariah
Dwi Astuti
NIM.072322020

Ketua Panitia
Lalu Mairisan Mk
NIM.072322008



ORIENTASI
PENGENALAN AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN

OPAK

Diberikan Kepada :

Anggita Isti Insnasari

Sebagai :

Panitia Pelaksana (OC)

DALAM RANGKA

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Rabu-Sabtu, 26-29 Agustus dan Senin-Selasa, 28-29 September, 2009

"Pemberdayaan Mahasiswa Menuju Nalar Kritis dan Kreativitas Berfikir"

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Mengetahui :

PK-III STAIN PURWOKERTO



Drs. M. Wajib. M. Hum

NIP. 150 227 437


PRESIDEN DEMA ST



Heri Kurniawan


NIM. 062632016

KETUA OPAK



Dian Nurrofiq

NIM. 072321007



PAMITIA DIKLAT SYARIAH
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
 Gdg. Lembaga Kemahasiswaan L.2 Jl. A. Yani No.40 Purwokerto 53126

Sertifikat

No. 05/Pam.DikSyar/XII 2008
 Diberikan kepada

Anggita


Sebagai Peserta

Dalam Acara

DIKLAT SYARIAH
 Ilmu Falak & CS Bank Syariah

"Mempersiapkan insani yang handal dan profesional
 dalam bersyariah"

Departemen Penelitian & Pengembangan
 Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah
 20 - 21 Desember 2008 di STAIN Purwokerto



Pembantu Ketua III

[Signature]
 Nurhidayah M. Najib, M.Hum.
 NEM. 150 227 473

Ketua HMJ Syariah

[Signature]
 Irfandi Pramono
 NEM. 063 633 038

Purwokerto, 21 Desember 2008



**PANITIA DIKLAT KONSULTAN PERKAWINAN
HIMPUNAN MAHASISWA PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH (HMP AS)
JURUSAN SYARIAH
STAIN PURWOKERTO**

Sekretariat : Jl. A. Yani No. 40A Gd. LKM. Lt.2 STAIN Purwokerto (0281) 636553



SERTIFIKAT

Nomor : 04/Pan.Dik/HMP AS/V/2009

DIBERIKAN KEPADA:

ANGGITA ISTI INTANSARI

SEBAGAI

PESEERTA

Dalam Kegiatan :

DIKLAT KONSULTAN PERKAWINAN

Dengan Tema :

"Aktualisasi Kompetensi Mahasiswa dalam ke-Akhwalusshakhsyiyahan"


Pada Tanggal 30-31 Mei 2009 di STAIN Purwokerto

Pembantu Ketua III
STAIN Purwokerto




Drs. M. Najib, M.Hum
NIM. 50227473

Ketua HMP AS
STAIN Purwokerto



BUDI SETIAWAN
NIM. 062621003

Ketua Panitia
Diklat Konsultan Perkawinan



IMAM AMRULLOH
NIM. 072321014

PANITIA PELATIHAN KEPIMPINAN MAHASISWA (PKM)
DAN PENDIDIKAN POLITIK (DIKPOL)
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Sekretariat: Gedung LK Lantai 1 STAIN Purwokerto, Jl. A. Yani 40-A Purwokerto 53126 Telp./Fax. 0281-636553



SERTIFIKAT

No: 10 /Pan.PKM/DEPDAGRI-DEMA/XII/2009

Diberikan kepada

ANGGITA ISTY INTAN SARI

Sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan


PELATIHAN KEPIMPINAN MAHASISWA (PKM) DAN PENDIDIKAN POLITIK (DIKPOL)
"Pencapaian Pemimpin yang Berdedikasi"

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2009-2010



Purwokerto, 13 Desember 2009

PKM STAIN Purwokerto,
Presiden DEMA STAIN Purwokerto



Heri Kurniawan
NIM. 062632016

Ketua Panitia
Gudr Pramono
NIM. 062623038





**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURUSAN SYARI'AH**
PANITIA WORKSHOP "APLIKASI PROGRAM AL-MAKTABAH AL-SYAMILAH"

Sertifikat

No. : Sti.23/J.Sya/Pan.WAMS/04/2010

Diberikan Kepada :

Anggita Isti Intansari

Atas partisipasinya sebagai Peserta pada acara
Workshop "Aplikasi Program Al-Maktabah Al-Syamilah" yang diselenggarakan oleh
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto pada tanggal 27 Januari 2010

Purwokerto, 27 Januari 2010



Ketua Panitia

Marwadi, M.Ag
NIP. 197512242005011001

Sertifikat

Diberikan kepada:

AUGGITA

Atas partisipasinya sebagai:

PESERTA

Dalam Seminar Nasional "Kontroversi Hukuman Mati Bagi Koruptor" yang diselenggarakan oleh Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2008

Di Auditorium STAIN Purwokerto

Mengetahui

Jurusan Syariah



H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Suraji, M.Ag.
NIP. 150285608

Purwokerto, 13 September 2008
Ketua Panitia



Sertifikat

diberikan kepada :

Anggita Isti Intan Sari

atas partisipasinya sebagai :

PANITIA

Dalam Pendidikan Kitab Kuning dengan tema

"Wujudkan Pribadi Yang Santun Dalam Berilmu dan Beramaliah Menuju Mahasiswa Yang Profesional"

yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Muamalah

pada tanggal 15 s.d. 20 September 2008 di Auditorium STAIN Purwokerto

Mengetahui

Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto,



Purwokerto, 20 September 2008

Ketua Panitia,



NIM. 062622013

NIM. 072322004

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Anggita Isty Intansari
atas partisipasinya sebagai :

PANITIA & PESERTA

Dalam Acara

**WORKSHOP HUKUM
HAKI**

Hak Atas Kekayaan Intelektual

“Kontrak Sosial; Antara Kebebasan dan Keadilan Hukum”

Departemen Advokasi & Jaringan

Himpunan Mahasiswa Program Studi Muamalah


28 Maret 2009 / 01 Rabi`ul Akhir 1430 H di Gdg.Pusat Lantai 3

Purwokerto, 28 Maret 2009

Mengetahui
Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto



M. Hum
1717473



Magister Melaya Kusuma
072322008